

**UPAYA BAWASLU DALAM MENCEGAH TERJADINYA
POLITIK UANG PADA PEMILIHAN UMUM DI KOTA
PALEMBANG TAHUN 2019**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana S1 dalam Ilmu Sosial
Program Studi Ilmu Politik**



Oleh:

MGS AHMAD ANDARA DIANTA

16157020068

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH
PALEMBANG 1441 H/2020 M**

PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA

Nama : Mgs Ahmad Andara Dianta
Nim : 1657020068
Jurusan : Ilmu Politik
Judul : Upaya Bawaslu Dalam Mencegah Terjadinya Politik Uang Pada Pemilihan Umum Di Kota Palembang Tahun 2019


Telah di munaqosahkan didalam ruang sidang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Raden Fatah Palembang.

Hari / Tanggal : Kamis / 25 febuari 2021
Tempat : Di ruang sidang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

Dan telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S1) pada Jurusan Ilmu Politik.

Palembang, 27 Mei 2021
DEKAN,

Prof. Dr. H. Izomiddin, M.A.
NIP. 196206201988031001



TIM PENGUJI

KETUA



Dr. Eti Yusnita, S.AgM.Hi
NIP. 197409242007012016

SEKRETARIS




Ryllian Chandra EkaViana, MA
NIP. 198604052019031011

PENGUJI 1



Dr. Kun Budianto, M.Si
NIP. 197612072007011010

PENGUJI 2



Mariatul Qibtiyah, MA.Si
NIDN.2011049001

**LEMBAR PERSETUJUAN PERBAIKAN
SKRIPSI**

Nama : Mgs Ahmad Andara Dianta
Nim : 1657020068
Program Studi : IlmuPolitik
TanggalUjianMunaqosah : 25 february 2021
JudulSkripsi : Upaya Bawaslu Dalam Mencegah Terjadinya
Politik Uang Pada Pemilihan Umum Di Kota
Palembang Tahun 2019

NO.	NAMA DOSEN PENGUJI	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Dr. Kun Budianto, M.Si	Penguji 1	
2.	Mariatul Qibtiyah, MA.Si.	Penguji 2	

TELAH DI REVISI SESUAI MASUKAN DAN SARAN SAAT UJIAN
MUNAQOSAH dan TELAH DISETUJUI OLEH DOSEN PENGUJI 1 dan PENGUJI
2.

Palembang, 27 Mei 2021

Menyetujui,


Dr. AndiCandra Jaya, S.Ag, M.Hum
Pembimbing1


Afif Musthofa Kawwami, M. Sos
Pembimbing2

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

UJIAN MUNAQOSAH

Setelah mengadakan bimbingan dengan sungguh-sungguh, maka kami berpendapat bahwa Skripsi saudara Mgs Ahmad Andara Dianta, Nim. 1657020068 yang berjudul **Upaya Bawaslu Dalam Mencegah Terjadinya Politik Uang Pada Pemilihan Umum Di Kota Palembang Tahun 2019** sudah dapat diajukan dalam sidang Munaqosah di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Raden Fatah Palembang


Palembang, 24 februari 2021

Pembimbing I



Dr. Andi Candra Jaya, S.Ag, M.Hum
NIP.19720119007011011

Pembimbing II



Afif Musthofa Kawwami, M. Sos
NIDN 2027029302

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Mgs Ahmad Andara Dianta
NIM : 1657020068
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 01 Maret 1998
Status : Mahasiswa Program Studi Ilmu Politik
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
UIN Raden Fatah Palembang
Judul Skripsi : Upaya Bawaslu Dalam Mencegah Terjadinya
Politik Uang Dalam Pemilihan Umum Di
Kota Palembang 2019

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa:

1. Seluruh data, informasi, intervensi, pembahasan, dan kesimpulan yang disajikan dalam skripsi ini kecuali sumbernya adalah merupakan hasil pengamatan, penelitian, serta pemikiran saya dengan pengarahan pembimbing yang ditetapkan.
2. Skripsi yang saya tulis ini adalah hasil dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Raden Fatah Palembang maupun di Perguruan Tinggi lainnya.

Dengan pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti ketidak benaran dalam pernyataan tersebut diatas, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pembatalan gelar akademik yang saya peroleh melalui pengajuan skripsi ini.

Palembang, 24 Februari 2021



Mgs Ahmad Andara Dianta
Nim. 1657020068

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

**“Orang-orang mungkin akan ragu dengan apa yang yang anda katakan, maka
buktikanlah agar Mereka percaya”**

PERSEMBAHAN

Karya tulisku ini kupersembahkan kepada :

1. Ayahanda Mgs Ahmad Fauzi
2. Ibunda Tercinta RA Aziza
3. Kedua Saudari saya Msy Indira Febrina Dianti dan Msy Indah Ramaftadia
4. Pembimbing saya Bapak Andi Candra Jaya S.Ag.M.Hum dan Bapak Afif Musthofa Kawwami, M.sos
5. Teman Kelasku Ilmu Politik B (Zizah, Indah, Evita, Hari, Dika, Irvan, Tomi, Jun, Yayas, Jodi, Indra, Ilham, Mei, Liga, Enis, Mayang, Evi, Lutfi, Wawan, Aam, Ibnu, Firman, Lio, Abu, Agung, Hendra).
6. Sahabatku (Ardhi Dan Khaidir)
7. Almamaterku UIN Raden Fatah Palembang
8. Bawaslu Kota Palembang

Abstrak

Penelitian ini membahas tentang Upaya Bawaslu Dalam Mencegah Terjadinya Politik Uang Pada Pemilihan Umum Di Kota Palembang Tahun 2019. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan upaya Bawaslu dalam mencegah terjadinya Politik Uang pada Pemilihan Umum di Kota Palembang dan Untuk mengetahui faktor yang menghambat Bawaslu dalam mencegah terjadinya Politik Uang pada Pemilihan Umum di Kota Palembang dalam mencegah terjadinya politik uang pada pemilihan umum tahun 2019. Objek dalam penelitian ini yaitu Bawaslu Kota Palembang. Teori yang digunakan adalah Teori strategi oleh Koteen yang dikaitkan dengan upaya lembaga teori ini mampu menganalisa upaya bawaslu sebagai lembaga dalam mencegah terjadinya politik uang pada pemilihan umum. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini adalah Divisi dan Staf penanganan pelanggaran Bawaslu Kota Palembang, data dikumpulkan dan dianalisa melalui dokumentasi dan wawancara. Hasil penelitian ini ialah Bawaslu telah berupaya mensosialisasikan kampanye tolak politik uang melalui rapat koordinasi dengan partai politik dan juga membuat poster-poster “Tolak Politik Uang” di kantor pemerintahan dan kepada masyarakat umum dengan baik dan adapun yang menjadi faktor penghambat Bawaslu dalam menjalankan tugasnya yaitu kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki sehingga mempengaruhi kinerja karyawan dalam melakukan pengawasan pada pemilihan umum.

Kata Kunci : Upaya Bawaslu Kota Palembang, Politik Uang.

Abstract

This research discusses the Bawaslu's Efforts to Prevent Money Politics in the 2019 General Election in Palembang City. The purpose of this study is to determine the implementation of Bawaslu's efforts to prevent Money Politics at the General Election in Palembang City and to find out the factors that hinder Bawaslu from occurring. Money Politics in the General Election in Palembang City in preventing the occurrence of money politics in the 2019 general election. The object of this research is the Palembang City Bawaslu. The theory used is the strategy theory by Koteen which is associated with the efforts of this theoretical institution to be able to analyze the efforts of Bawaslu as an institution in preventing money politics from occurring in general elections. The research method used is descriptive with a qualitative approach. Sources of data in this study were the Division and staff for handling violations of Bawaslu City of Palembang, data were collected and analyzed through documentation and interviews. The result of this research is that Bawaslu has tried to socialize the campaign to reject money politics through coordination meetings with political parties and also to make posters for "Reject Money Politics" in government offices and to the general public properly and as for the factor inhibiting Bawaslu in carrying out its duties, namely the lack of Human Resources (HR) owned so that it affects the performance of employees in supervising the general election.

Keywords: Efforts of Palembang City Bawaslu, Money Politics.

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Pengesahan	ii
Lembar Persetujuan Perbaikan.....	iii
Nota Persetujuan Pembimbing.....	iv
Halaman Pernyataan.....	v
Halaman Motto dan Persembahan.....	vi
Abstrak	vii
Daftar Isi.....	ix
Daftar Tabel	xii
Daftar Gambar	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Kegunaan Penelitian	4
1. Kegunaan Teoritis.....	4
2. Kegunaan Praktis	5
E. Tinjauan Pustaka.....	5
F. Kerangka Teori.....	9
G. Metodologi Penelitian	12
1. Pendekatan/Metode Penelitian.....	13
2. Data dan Sumber Data.....	13
3. Teknik Pengumpulan Data	14
a. Wawancara	14
b. Dokumentasi	15
4. Lokasi Penelitian.....	15
5. Teknik Analisis Data.....	15
H. Sistematika Penulisan.....	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	

A. Politik Uang.....	18
a. Pengertian Politik Uang.....	18
b. Bentuk-bentuk Money Politik.....	20
c. Unsur- unsur Praktek Money Politik Dalam Pemilu	21
d. Dampak Praktek Money Politic Dalam Pemilu	22
B. Pemilihan Umum	25
a. Pengertian Pemilihan Umum.....	25
b. Prinsip Pemilihan Umum	29
 BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN.....	 33
A. Lokasi Penelitian.....	33
1. Letak Geografis	33
2. Kependudukan	36
B. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)	38
1. pengertian Bawaslu	38
2. Upaya Bawaslu	42
3. Sejarah Bawaslu Kota Palembang.....	43
4. Visi dan Misi Bawaslu Kota Palembang	44
5. Struktur Organisasi	46
6. Tugas pokok dan Fungsi Bawaslu.....	47
7. Keadaan lingkungan fisik dan sosial	52
8. Rekap Penerimaan laporan Bawaslu Kota Palembang	53
 BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	 56
A. Hasil Penelitian	56
1. Pelaksanaan Bawaslu Dalam Mencegah Terjadinya Politik Uang	56
2. Fokus Bawaslu Dalam Mencegah Politik Uang	62
B. Pembahasan Penelitian	64
1. Analisis Upaya Bawaslu Kota Palembang Dalam Mencegah Politik Uang	64
2. Strategi Bawaslu Kota Palembang Dalam Mencegah Politik Uang	65
3. Hambatan Yang di Hadapi Dalam Mencegah Politik Uang	66
4. Cara Bawaslu Kota Palembang Menyikapi Hambatan yang Dihadapi	67
 BAB V PENUTUP.....	 66

A. Kesimpulan	68
B. Saran	69
DAFTAR PUSTAKA.....	70
Lampiran	

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Luas Wilayah Kecamatan Kota Palembang.....	35
Tabel 3.2	Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin menurut Kecamatan di Kota Palembang	37
Tabel 3.3	Rekap Penerimaan Laporan Bawaslu Kota Palembang	53

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1	Peta Wilayah Kota Palembang.....	34
Gambar 3.2	Logo Bawaslu	41
Gambar 3.3	Bagan Struktur Organisasi Bawaslu Kota Palembang.....	46
Gambar 4.1	Tolak dan Lawan Politik uang	57
Gambar 4.2	Sosialisasi Bawaslu ke Partai Politik.....	58
Gambar 4.3	Sosialisasi Bawaslu ke Media Massa	59
Gambar 4.4	Rapat Internal Bawaslu.....	62

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemilihan umum merupakan salah satu bentuk saluran masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam politik. Selain itu, pemilihan umum menjadi suatu tolak ukur negara dalam menjalankan demokrasi. Dengan adanya pemilu, masyarakat diharapkan mampu memilih pemimpin sesuai dengan aspirasi mereka. Pemilihan umum juga dimaksudkan untuk menghadirkan pemimpin yang mampu mengelola pemerintahan dengan baik. Namun, untuk mencapai tujuan tersebut sangat diperlukan penyelenggaraan pemilihan umum yang demokratis dan berintegritas meliputi pemilihan kepala daerah, pemilihan legislatif, dan pemilihan presiden. (Adhyasta,2018)

Merujuk pada ketentuan Pasal 1 ayat (17) Undang-Undang Nomor 1 tahun 2017, bahwa Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga penyelenggara pemilu yang mengawasi penyelenggara pemilu di seluruh wilayah negara Indonesia. Bawaslu merupakan Badan yang bersifat tetap, dengan masa tugas anggotanya selama 5 (lima) tahun dihitung sejak adanya atau janji jabatan. Bawaslu merupakan lembaga *ad hoc* yang dibentuk sebelum tahapan pertama pemilu, yaitu pada tahapan awal saat pendaftaran pemilih yang dimulai dan dibubarkan setelah calon yang terpilih dalam pemilu telah dilantik. (Hutomo Dhimas Satrio,2018)

Berdasarkan ketentuan Pasal 93 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, salah satu tugas dari Bawaslu adalah mencegah terjadinya praktik politik uang. Politik uang (*money politic*) diartikan sebagai upaya yang dilakukan seseorang dengan tujuan untuk mempengaruhi orang lain dengan menggunakan imbalan tertentu. Imbalan tersebut dapat berbentuk uang maupun barang tertentu. Sependapat dengan hal itu, Yusril Ihza Mahendra sebagaimana dikutip oleh Indra Ismawan menyatakan bahwa *money politic* dilakukan dengan tujuan untuk mempengaruhi massa pemilu dengan imbalan materi. (AnaningsihSri Wahyu, 2017)

Pada pelaksanaan pemilihan umum tahun 2019 Bawaslu di Provinsi Sumatera Selatan membawahi 4 Kota dan 13 Kabupaten. Salah satunya Kota Palembang, pada pelaksanaan pemilihan umum di kota Palembang. Bawaslu Kota Palembang menemukan dan menerima laporan terkait dengan pelanggaran pemilihan umum yaitu pelanggaran Politik uang pemilihan umum, pelanggaran tindak pidana pemilihan umum dan pelanggaran peraturan perundangan-undangan lainnya.

Pelanggaran pemilihan ini diantaranya pada tanggal 9 Mei 2019 mendapatkan bukti sebuah surat pernyataan dari Rt, bahwa Rt tersebut menerima uang untuk *money politik* untuk salah satu calon Legislatif dari Partai PDIP No. Urut 6 yakni Dedi Sipriyanto S.Kom, MM. Dimana dalam surat pernyataan tersebut Rt membagikan uang sebesar Rp.70.000,- untuk 30 orang dan di bagikan pada tanggal 13 April 2019 atas perintah Lurah. Kepada RT yang mencalonkan anggota Legislatif tersebut adalah suami darai Wakil

Walikota Palembang dan dugaan pelanggaran yang disangkakan oleh dugaan tindak pidana Pemilu dan pelanggaran Administratif Pemilu.

Berdasarkan uraian pelanggaran pemilihan umum diatas bahwa pada pelaksanaan pemilihan umum di Kota Palembang, Bawaslu Kota Palembang menemukan dan menerima laporan dari masyarakat terkait dengan kasus politik uang dalam pemilihan umum di Kota Palembang. Maka dari itu penulis ingin menelaah dan megkaji tentang upaya Bawaslu dalam mencegah terjadi politik uang pada pemilihan umum tersebut. Peneliti tertarik mengangkat pembahasan ini dalam sebuah penelitian yang berjudul **“Upaya Bawaslu Dalam Mencegah Terjadinya Politik Uang Pada Pemilihan Umum Di Kota Palembang Tahun 2019”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan dari latar belakang diatas, peneliti merumuskan permasalahan dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan upaya Bawaslu dalam mencegah terjadinya politik uang pada Pemilihan Umum di Kota Palembang tahun 2019?
2. Faktor apa yang menghambat Bawaslu dalam mencegah terjadinya politik uang pada Pemilihan Umum di Kota Palembang tahun 2019?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini antara lain :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan upaya Bawaslu dalam mencegah terjadinya Politik Uang pada Pemilihan Umum di Kota Palembang tahun 2019.
2. Untuk mengetahui faktor yang menghambat Bawaslu dalam mencegah terjadinya Politik Uang pada Pemilihan Umum di Kota Palembang 2019.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian,serta tambahan literatur dalam pengembangan keilmuan bidang ilmu politik dan memberikan sumbangan kajian mengenai fenomena

tentang Upaya Bawaslu dalam mencegah terjadinya politik uang pada pemilihan umum di kota Palembang secara teoritis.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan oleh civitas akademika UIN Raden Fatah, para peneliti, pengamat politik sebagai pertimbangan bagi penelaah mengenai “Upaya Bawaslu dalam mencegah terjadinya Politik Uang pada Pemilihan Umum di Kota Palembang tahun 2019”

E. Tinjauan Pustaka

Penelitian tentang Upaya Bawaslu Dalam Mencegah Terjadinya Politik Uang pada Pemilihan Umum Kota Palembang tahun 2019, ini belum pernah dilakukan sebelumnya. Namun ada beberapa penelitian yang menurut peneliti dapat dijadikan rujukan sebagai pembanding, acuan, dan referensi bagi penelitian yang sedang dilakukan. Berkaitan dengan judul penelitian diatas, penelitian yang menjadi rujukan bagi peneliti antara lain :

Pertama, Dhimas Satrio Hutomo (2018) dalam Skripsinya tentang “*Peranan Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pilkada Serentak Di Jawa Tengah*”. Pada penelitian ini dijelaskan bahwa dalam melihat Peranan Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pilkada Serentak.

Hasil dari penelitian ini adalah bahwa pihak Bawaslu di dalam mengawasi penyelenggaraan pilkada serentak menemukan 3 bentuk pelanggaran yaitu pelanggaran tindak pidana, administrasi, dan kode etik. Dalam menindak lanjuti bentuk pelanggaran ini pihak Bawaslu berkoodinasi dengan sentra Gakkumdu untuk temuan laporan atau tindak pidana pemilihan, ke KPU untuk temuan atau laporan pelanggaran administratif serta berkoordinasi dengan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu.

Penelitian dari Dhimas Satrio Hutomo ini fokus pada Peranan Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pilkada Serentak, tetapi tidak mengangkat permasalahan yang sama dengan yang peneliti angkat yaitu, Upaya Bawaslu Dalam Mencegah Terjadinya Politik Uang Pada Pemilihan Umum Di Kota Palembang tahun 2019. Teori yang digunakan dalam penelitian berbeda, pada penelitian Dhimas Satrio Hutomo ini menggunakan teori peran, sedangkan teori yang digunakan peneliti yaitu menggunakan teori Strategi Oleh Koteen.

Kedua, M Tetuko Nadigo Putra (2018) dalam Jurnalnya tentang '*Upaya Penanggulangan Politik Uang (Money Poltic) Pada tahap Persiapan dan Pelaksanaan Pilkada Serentak Di Provinsi Lampung*' Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa upaya penanggulangan politik uang (*Money politic*) pada tahap persiapan dan pelaksanaan pilkada serentak di Provinsi Lampung yaitu dengan upaya Preventif dimana KPU Provinsi, Bawaslu dan Polda Lampung melakukan himbauan agar tidak melakukan politik uang. Dalam upaya Preventif KPU

Provinsi, Bawaslu dan Polda Lampung melakukan pembinaan dan sosialisasi kepada seluruh calon untuk tidak melakukan politik uang.

Penelitian ini membahas tentang Upaya Penanggulangan Politik Uang (*Money Politic*) Pada Tahap Persiapan dan Pelaksanaan Pilkada Serentak Di Provinsi Lampung, sedangkan peneliti membahas tentang Upaya Bawaslu Dalam Mencegah Terjadinya Politik Uang Pada Pemilihan Umum Di Kota Palembang 2019. pada penelitian. Tetuko Nadigo Putra A.T ini menggunakan teori upaya penanggulangan, sedangkan teori yang digunakan peneliti yaitu menggunakan teori Strategi Oleh Koteen.

Ketiga, Sri Wahyu Ananingsih (2017) dalam Jurnalnya tentang “*Tantangan Dalam Penanganan Dugaan Praktik Politik Uang Pada Pilkada Serentak 2017*”. Melalui hasil Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa tantangan dalam penanganan dugaan praktik politik uang pada Pilkada serentak 2017 tidak berjalan efektif jika regulasi yang ada tidak mendukung, keterbatasan kewenangan yang dimiliki Bawaslu dan perbedaan persepsi dalam Sentra Gakkumdu. Upaya yang harus dilakukan terkait penanganan dugaan praktik politik uang dalam Pilkada 2017 adalah melakukan revisi UU No.1 Tahun 2015 UU No.8 Tahun 2015 khususnya yang terkait dengan norma sanksi praktik politik uang dan pemberian kewenangan penuh kepada Bawaslu dalam penanganan tindak pidana pemilihan.

Penelitian ini membahas tentang Tantangan Dalam Penanganan Dugaan Praktik Politik Uang Pada Pilkada Serentak 2017, berbeda dengan yang Peneliti angkat yaitu Upaya Bawaslu Dalam Mencegah Terjadinya Politik Uang

Pada Pemilihan Umum Di Kota Palembang. Dalam penelitian Sri Wahyu Ananingsih ini menggunakan teori Pengawasan dan teori kewenangan berbeda dengan teori yang peneliti gunakan yaitu menggunakan teori Strategi Oleh Koteen.

Keempat, Muhammad Hoiru Nail (2018) dalam Jurnalnya tentang “*Kualifikasi Politik Uang dan Strategi Hukum dan Kultural Atas Pecegahan Politik Uang dalam Pemilihan Umum*”. Melalui hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa kualifikasi tindakan politik uang (*money politic*) tidak serta merta pemberian uang/materi lainnya dari peserta pemilu kepada pemilih, namun tindakan politik uang ialah sebuah tindakan yang unsur-unsur politik uang terpenuhi. bahwa rangkaian kampanye umum terbuka dengan penggantian uang transport, uang lelah dan uang makan bukan merupakan kategori politik uang (*money politic*), tindakan tersebut merupakan konversi atau kegiatan pemilihan yang dialihkan ke acara kampanye terbuka, hal lain agar tindakan penggantian uang transport, uang lelah dan uang makan tidak menjadi kategori tindakan politik uang ialah harus diatur melalui peraturan perundang-undangan/PKPU terkait besaran uang pengganti transport, uang lelah dan uang makan, selain itu hal yang perlu diperhatikan dalam acara kampanye terbuka ialah konten/sisi dari kampanye tidak boleh mengarahkan untuk seseorang tidak menggunakan suaranya oleh karena tidak akan memilih calon yang mengadakan kampanye terbuka.

Penelitian ini membahas tentang Kualifikasi Politik Uang dan Strategi Hukum dan Kultural Atas Pecegahan Politik Uang dalam Pemilihan Umum,

berbeda dengan yang Peneliti angkat yaitu Upaya Bawaslu Dalam Mencegah Terjadinya Politik Uang Pada Pemilihan Umum Di Kota Palembang. Dalam penelitian Muhammad Hoiru Nail ini menggunakan teori strategi hukum berbeda dengan teori yang peneliti gunakan yaitu menggunakan teori Strategi Oleh Koteen.

Kelima, Lestari Nurhajati (2018). dalam Jurnalnya tentang ‘Framing Media Online Atas Pemberitaan Isu Politik Uang Dalam Pilkada Serentak 2018’. Melalui Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara umum media memiliki framing yang tidak jauh berbeda. Hanya saja pada bagian saran perbaikan, tampak media tidak secara tegas menunjukkan sikap keberpihakannya pada regulasi dan etika yang secara jelas melarang praktik politik uang dalam Pilkada.

Penelitian ini membahas tentang Framing Media Online Atas Pemberitaan Isu Politik Uang Dalam Pilkada Serentak 2018, berbeda dengan yang Peneliti angkat yaitu Upaya Bawaslu Dalam Mencegah Terjadinya Politik Uang Pada Pemilihan Umum Di Kota Palembang. Dalam penelitian Lestari Nurhajati ini menggunakan teori *framing*, berbeda dengan teori yang peneliti gunakan yaitu menggunakan teori Strategi Oleh Koteen.

F. Kerangka Teori

a. Pengertian Strategi

Strategi pada dasarnya berasal dari Bahasa Yunani, yaitu kata “*Strategos*” yang artinyakomandan militer di zaman demokrasi Athena.

Pada zaman demokrasi Athena setiap pasukan yang dipimpin oleh *strategos* selalu berhasil memenangkan peperangan sehingga teknik dan tata cara penyusunan strateginya dipelajari oleh banyak negara lainnya dan disebut dengan istilah strategi.

Strategi adalah rencana untuk tindakan. Sedangkan penyusunan dan pelaksanaan strategi mempengaruhi sukses atau gagalnya strategi itu sendiri pada akhirnya. Pada proses pemilihan umum, strategi adalah segala bentuk rencana dan tindakan yang dilakukan untuk memperoleh kemenangan. (Joko Prihatmoko, dan Moesafa, 2018:158)

Strategi menurut J. Salusu merupakan suatu seni yang menggunakan kecakapan dan sumber daya suatu organisasi untuk mencapai sasarannya melalui hubungan yang efektif dan lingkungannya dalam kondisi saling menguntungkan. Sedangkan menurut *Mintzberg* menjelaskan bahwa strategi adalah sebuah rencana atau semacam arah rangkaian tindakan tertentu di dalam suatu organisasi.

Berdasarkan proses pengaplikasiannya, sebuah strategi membutuhkan peran banyak orang, membutuhkan kerja sama tim memerlukan taktik, sehingga setiap tujuan yang ditetapkan dapat dicapai dengan lebih cepat dan mudah sehingga secepat apapun strategi yang dibuat, strategi tidak akan bisa berjalan dengan optimal sehingga hasilnya pun tidak akan optimal. Adapun perbedaan strategi dan taktik terletak pada cakupan ruang lingkup dan juga waktu pelaksanaannya. Sebuah strategi

biasanya memiliki cakupan yang sangat luas dan dijalankan dalam kurun waktu yang sedikit lebih pendek.

Ada beberapa strategi diantaranya: (Anoraga Pandji, 2000:338).

- a. Perencanaan untuk semakin memperjelas arah yang ditempuh organisasi secara rasional dalam mewujudkan tujuan-tujuan jangka panjang.
- b. Acuan yang berkenan dengan penilaian konsistensi atau pun inkonsistensi perilaku serta tindakan yang dilakukan oleh organisasi.
- c. Sudut yang diposisikan oleh organisasi saat memunculkan aktivitasnya.
- d. Suatu perspektif yang menyangkut visi yang terintegrasi antara organisasi dengan lingkungannya yang menjadi batas bagi aktivitasnya.
- e. Rincian langka taktis organisasi yang berisi informasi untuk mengelabui para pesaing.

Adapun tipe-tipe strategi menurut Koteen antara lain yaitu: (J. Salusu, 2006:104)

- a. *Corporate Strategi* (Strategi Organisasi) Strategi berkaitan dengan perumusan misi, nilai, tujuan, nilai-nilai, insiatif-insiatif strategi yang pembahasan-pembahasan ini diperlukan, yaitu apa yang dilakukan dan untuk siapa.
- b. *Program Strategy* (Strategi Program). Strategi ini memberikan perhatian implikasi-implikasi strategi dari suatu program tertentu, apa dampaknya apabila suatu program tertentu dilancarkan, apa dampaknya bagi sasaran organisasi.

- c. *Resource Support Strategy* (strategi Pendukung Sumber Daya). Strategi ini memusatkan perhatian kepada maksimalisasi pemanfaatan sumber daya esensial yang tersedia guna meningkatkan kualitas kinerja organisasi. Sumber daya itu dapat berupa tenaga, keuangan, teknologi.
- d. *Institutional Strategi* (Strategi Institusi/kelembagaan). Faktor dari strategi institutional adalah mengembangkan kemampuan organisasi untuk melaksanakan inisiatif-inisiatif strategi.

Berkaitan dengan penelitian ini, tipe strateginya adalah *Institutional strategy* yaitu mengembangkan kemampuan lembaga untuk melaksanakan inisiatif-inisiatif strategi. Dalam hal ini upaya bawaslus dalam mencegah terjadinya politik uang termasuk ke tipe strategi Institusi atau kelembagaan. Dimana suatu lembaga menyusun strategi untuk mencegah terjadinya kecurangan dalam penyelenggaraan pemilihan umum agar sesuai asas dan prinsip umum pemilihan umum yang demokratis yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

G. Metodologi Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut terdapat empat kata kunci yang perlu di perhatikan yaitu, cara ilmiah, data, tujuan, dan kegunaan. (Sugiono, 2018:2). Berikut ini metode yang akan digunakan peneliti di dalam penelitian.

1. Metode Penelitian atau Pendekatan

Penelitian yang digunakan penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat potspositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triamulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/ kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. (Sugiono, 2018: 9).

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif ini, peneliti ingin menggambarkan kondisi yang ada dilapangan sesuai fakta, teori dan konsep berdasarkan data yang didapat, berkaitan dengan keadaan yang penulis teliti di dalam penelitian ini, tentang Upaya Bawaslu Dalam Mencegah Terjadinya Politik Uang Pada Pemilihan Umum Di Kota Palembang Tahun 2019.

2. Data dan Sumber Data

Dalam penelitian ini pengumpulan data dapat menggunakan sumber primer dan sekunder. Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data, dan sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.(Sugiono, 2018 :225)

a. Data primer

Data primer dalam penelitian ini bersumber dari Bawaslu Kota Palembang yaitu pada Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Kota Palembang dan masyarakat pada Beberapa Kecamatan di Kota Palembang yaitu Kecamatan Ilir Barat II, Kemuning dan Jakabaring.

b. Data sekunder

Data sekunder yang peneliti dapat melalui buku, jurnal, skripsi, dan data-data yang terkait dengan judul peneliti.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif secara umum dapat dikelompokkan ke dalam dua cara yaitu teknik pengumpulan data yang bersifat interaktif dan non interaktif. (Sutopo, 2002 :50).

Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:

a. Wawancara

Peneliti menggunakan metode wawancara sebagai teknik pengumpulan data. Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat di konstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. (Sugiono, 2018:231).

Adapun wawancara yang dilakukan peneliti untuk mendapatkan informasi mengenai Upaya Bawaslu Dalam Mencegah Terjadinya Politik Uang Pada Pemilihan Umum. Proses dalam wawan cara adalah

tanya jawab secara lisan agar mendapatkan informasi tentang upaya-upaya apa saja yang dilakukan oleh bawaslu dalam mencegah terjadinya politik uang.

Wawancara dilakukan pada Divisi Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Kota Palembang.

b. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang (Sugiono, 2018:240). Dokumen yang digunakan peneliti berupa dokumen catatan wawancara serta data-data pendukung dari bawaslu.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian adalah tempat dimana penelitian dilakukan. Adapun lokasi dari penelitian ini yaitu di Kantor Bawaslu Kota Palembang.

5. Teknik Analisa Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang di peroleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah di pahami, dan temuannya dapat di informasikan kepada orang lain. (Sugiono,2018:244).

Data yang telah dikumpulkan baik dalam bentuk wawancara, dokumentasi maupun penelitian lapangan selanjutnya disajikan

berdasarkan deskriptif kualitatif yaitu menjabarkan dan menyusun secara sistematis logis sesuai dengan tujuan dengan memaparkan keadaan obyek sebagaimana adanya berdasarkan fakta-fakta yang ada.

H. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab ini berisi pendahuluan yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menerangkan tentang dasar-dasar teori yang mendukung penelitian yaitu teori yang berkaitan dengan politik uang (*money politic*) pada pemilihan umum.

BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Dalam bab ini menjelaskan mengenai lokasi dari objek yang diteliti dan akan menjelaskan secara umum gambaran tentang Bawaslu.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan inti dari penelitian dimana akan menjelaskan tentang hasil penelitian yang telah dilakukan kemudian melakukan pembahasan sesuai dengan sub bab yang telah dibuat sebelumnya.

BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir dimana peneliti akan memberikan suatu kesimpulan dari hasil penelitian yang telah peneliti uraikan pada bab-bab sebelumnya, pada bab ini peneliti memberikan kesimpulan dan saran yang bisa dilakukan oleh pihak yang terlibat.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Politik Uang

a. Pengertian Politik Uang

Istilah *money politic* (politik uang) ialah menggunakan uang untuk memengaruhi keputusan tertentu, dalam hal ini uang dijadikan alat untuk memengaruhi seseorang dalam menentukan keputusan. (Ebin Danius,1999) Dengan adanya politik uang ini, maka putusan yang dihasilkan tidaklah lagi berdasarkan idealita mengenai baik tidaknya keputusan tersebut, melainkan semata-mata didasarkan oleh kehendak si pemberi uang, karena yang bersangkutan sudah merasa teruntungkan. Ada yang mengartikan *money politic* pengertiannya adalah suatu upaya mempengaruhi orang lain dengan menggunakan imbalan materi atau dapat juga diartikan jual beli suara pada proses politik dan kekuasaan dan tindakan membagi-bagikan uang baik milik pribadi atau partai untuk mempengaruhi suara pemilih (*voters*). (Elvi Juliansyah,2007:4).

Politik uang umumnya dilakukan untuk menarik simpati para pemilih dalam menentukan hak suaranya tiap pemilihan umum. Berdasarkan pemikiran tersebut dapat dikatakan bahwa *money politic* yang digunakan bisa berupa uang ataupun barang dengan tujuan untuk menarik simpati para pemilih. (Evan Adhyatma, 2020)

Politik uang adalah suatu upaya memengaruhi orang lain (masyarakat) dengan menggunakan imbalan materi atau dapat juga diartikan

jual-beli suara pada proses politik dan kekuasaan serta tindakan membagi-bagikan uang, baik milik pribadi atau partai untuk mempengaruhi suara pemilih. (Kumolo, 2015:155)

Menurut Juliansyah (2007:63) terdapat beberapa indikator yang dapat menjadi acuan apakah pemilihan umum terindikasi adanya praktik *money politic* atau politik uang yaitu sebagai berikut:

- 1) Adanya distribusi sumbangan baik berupa barang atau uang kepada para kader partai, penggembira, golongan, kelompok tertentu dan masyarakat.
- 2) Pemberian sumbangan dari konglomerat atau pengusaha bagi kepentingan partai politik tertentu dengan konsesi-konsesi illegal.
- 3) Adanya penyalahgunaan wewenang dan fasilitas negara untuk kepentingan dan atau mengundang simpati bagi partai politik atau penyalahgunaan wewenang lainnya.
- 4) Adanya serangan fajar dengan tujuan membeli suara menyasar kelompok masyarakat menengah kebawah guna memenangkan salah satu calon dalam pemilihan.
- 5) Mobilisasi massa atau penggalangan massa dengan iming-iming sejumlah uang untuk meramaikan kampanye.

b. Bentuk-bentuk *Money Politic*

Berikut akan dijelaskan tentang bentuk-bentuk *money politic*, sebagai berikut:

1. Berbentuk Uang (*Cash Money*) Dalam masyarakat, tidak terkecuali masyarakat religius, uang memang diakui sebagai senjata politik ampuh yang sangat strategis untuk menaklukkan kekuasaan. Karena, pada dasarnya uang merupakan saudara kembar kekuasaan. Uang merupakan faktor penting yang berguna untuk mendongkrak personal seseorang, sekaligus untuk mengendalikan wacana strategis terkait dengan sebuah kepentingan 24 politik dan kekuasaan. Dimana, seseorang leluasa mempengaruhi dan memaksakan kepentingan pribadi dan kelompoknya pada pihak lain melalui berbagai sarana, termasuk uang (Nugroho, Heru, 2001).

Dalam pemilihan Presiden, uang sangat berperan penting. Modus politik uang yang terjadi dan sering dilakukan, antara lain:

- Sarana Kampanye. Caranya dengan meminta dukungan dari masyarakat melalui penyebaran brosur, stiker dan kaos.
- Dalam Pemilu ada beberapa praktik tindakan Money Politic misalnya: distribusi sumbangan, baik berupa barang atau uang kepada para kader partai, penggembira, golongan atau kelompok tertentu (Sumartini, 2004: 148-149). Bantuan

Langsung (Sembako Politik). Yaitu pemberian dari calon tertentu untuk komunitas atau kelompok tertentu.

2. Politik pencitraan dan tebar pesona lazim dilakukan oleh para calon untuk menarik simpati masyarakat di daerah pemilihannya. Hal ini tidak saja menguntungkan rakyat secara personal, namun fasilitas dan sarana umum juga kebagian “berkah”. Politik pencitraan dan tebar pesona melalui “jariyah politis” ini tidak hanya dilakukan oleh calon-calon yang baru, tetapi juga oleh para calon yang berniat maju kembali di daerah pemilihannya. (Evan Adhyatma, 2020)

c. Unsur-Unsur Praktek *Money Politik* Dalam Pemilu

Adapun yang menjadi unsur-unsur dalam praktek money politic dalam pemilu adalah: (Abdullah Bin Abdul Muhsin, dkk, 2001:11)

1. Penerima uang atau harta (suap) yaitu orang yang menerima sesuatu dari orang lain berupa harta atau uang maupun jasa supaya mereka melaksanakan permintaan penyuap, padahal tidak dibenarkan oleh syara', baik berupa perbuatan atau justru tidak berbuat apa-apa. Pada umumnya orang yang menerima suap adalah para pejabat yang memiliki keterkaitan terhadap masalah yang dihadapi oleh pemberi suap. Akan tetapi juga tidak menutup kemungkinan penerima suap adalah bukan para pejabat, seperti teman atau mungkin kepada orang yang berstatus dibawahnya.

2. Pemberi uang atau harta (suap) yaitu orang yang menyerahkan harta atau uang atau jasa untuk mencapai tujuannya. Pemberi suap ini pada umumnya adalah mereka yang memiliki kepentingan terhadap penerima suap. Kepentingan- kepentingan tersebut bisa karena masalah hukum, untuk pemenangan pemilu dan lain-lain. Pemberi suap ini melakukan suap dikarenakan dia ingin menjadi pihak yang menang, sehingga cenderung melakukan segala cara untuk dapat menang.
3. Suapan berupa uang atau harta yang diberikan. Harta yang dijadikan sebagai obyek suap beranekaragam, mulai dari uang, mobil, rumah, motor dan lain- lain.

d. Dampak Praktek Money Politic Dalam Pemilu

Ada beberapa dampak money politic dalam pemilu antara lain: (Yusuf Qardhawi,2003:27).

a) Dampak Terhadap Pribadi

Dampak Terhadap Pribadi Tidak dapat dipungkiri bahwa *money politic* atau risywah merupakan penyakit kronis yang dapat meruntuhkan jati diri seseorang. Demikian itu, karena tindakan *money politic* atau risywah (sogok/suap), baik pemberi atau penerimanya dapat menciderai pondasi akhlak yang paling tinggi, yaitu *al-'Adl* (keadilan) dan seseorang. Sementara baik dan

buruknya akhlak seseorang menjadi ukuran keimanannya ihsan (berbuat baik).

b) Dampak Terhadap Ekonomi

Dampak Terhadap Ekonomi Didalam konteks ekonomi, perilaku memberikan dan menerima suap yang merupakan bagian dari tindakan korupsi ini dapat menghambat pertumbuhan ekonomi suatu negara. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Paolo Mauro, Secara ekonomi keberadaan *money politic* akan mengganggu mekanisme transmisi pendapatan dan kekayaan sehingga timbulnya korupsi akan menyebabkan timbulnya kesenjangan pendapat. (Abdullah al-Mushlih ash-Shawi, Shalah, 2004:57).

c) Dampak Terhadap Masyarakat

Tentunya tindakan *money politic* yang dilakukan oleh banyak pihak akan menyebabkan kekacauan dalam tatanan hidup bermasyarakat dan bernegara. Demikian itu, karena tersebarnya praktik suap di tengah masyarakat berarti merajalelanya kerusakan dan kezhaliman, berupa hukum tanpa asas kebenaran atau ketidakpedulian untuk berhukum dengan kebenaran, mendahulukan yang seharusnya diakhirkan dan mengakhirkan yang seharusnya didahulukan, juga merajalelanya mental *oportunisme* dalam masyarakat, bukan mental tanggung jawab melaksanakan kewajiban. Disamping itu, *money politic* juga berpotensi

memunculkan konflik kebencian dan permusuhan di antara anggota masyarakat. Karena pada hakikatnya, *money politic* hanya merupakan alat orang-orang yang memegang kebijakan untuk menindas kaum yang lemah. Di lain pihak, mereka yang menyerahkan hartanya kepada para penerima suap ini, memberikan harta mereka dengan sangat terpaksa.

d) Dampak Terhadap Para Calon Legislatif

Dampak bagi para calon legislatif sendiri, apabila mereka berhasil terpilih karena suksesnya *money politic* yang mereka lakukan, maupun dampak dari kekalahan para calon legislatif yang gagal dalam *money politic* yang mereka lakukan. Bagi para calon legislatif yang gagal dampaknya ialah bila mereka imannya kurang, mereka bisa saja menjadi gila, atau psikologi nya terganggu, karena kita bisa banyak temukan para calon legislatif yang gila karena mereka gagal menduduki kursi legislatif. Selain karena kurang suara, tidak sedikit para calon legislatif yang gagal karena terbukti melakukan pelanggaran, ibarat pepatah sudah jatuh tertimpa tangga pula, sudah keluar uang banyak tapi tidak terpilih dan akhirnya tertangkap pula, akibatnya rumah sakit lah yang menjadi ujung perjuangan mereka. (Muhammad Hatta,2006:179)

B. Pemilihan Umum

a. Pengertian Pemilihan Umum

Salah satu cara atau sarana untuk menentukan orang-orang yang akan mewakili rakyat dalam menjalankan pemerintahan adalah dengan melaksanakan pemilu. Pemilihan umum adalah proses memilih orang untuk mengisi jabatan-jabatan politik tertentu. Jabatan-jabatan tersebut beraneka ragam, mulai dari presiden, wakil rakyat di berbagai tingkat pemerintahan, sampai kepala desa. Pemilu merupakan salah satu usaha untuk memengaruhi rakyat secara persuasif (tidak memaksa) dengan melakukan kegiatan retorika, *public relations*, komunikasi massa, *lobby*, dan lain-lain. Meskipun agitasi dan propaganda di negara demokrasi sangat dikecam, namun dalam kampanye pemilihan umum, teknik agitasi dan teknik propaganda banyak juga dipakai oleh para kandidat atau politikus selaku komunikator politik. (Jurdi Fajlurrahman,2018:1)

Di kebanyakan negara demokrasi, pemilihan umum dianggap lambang, sekaligus tolok ukur, dari demokrasi itu. Hasil pemilihan umum yang diselenggarakan dalam suasana keterbukaan dengan kebebasan berpendapat dan kebebasan berserikat, dianggap mencerminkan dengan agak akurat partisipasi serta aspirasi masyarakat. Sekalipun demikian, disadari bahwa pemilihan umum tidak merupakan satu-satunya tolok ukur dan perlu dilengkapi dengan pengukuran beberapa kegiatan lain yang lebih bersifat berkesinambungan, seperti

partisipasi dalam kegiatan partai, *lobbying*, dan sebagainya. (Budiardjo Miriam,2015:461).

Dalam ilmu politik dikenal bermacam-macam sistem pemilihan umum dengan berbagai variasinya, akan tetapi umumnya berkisar pada dua prinsip pokok, yaitu: (Budiardjo Miriam,2015:461).

- a. *Single-member Constituency* (satu daerah pemilihan memilih satu wakil; biasanya disebut Sistem Distrik).
- b. *Multi-member Constituency* (satu daerah pemilihan memilih beberapa wakil; biasanya dinamakan Sistem Perwakilan Berimbang atau Sistem Proporsional)

Beberapa pengertian Pemilihan Umum menurut para ahli:

1. G.J. Wolhoff

Wolhoff membuat definisi tentang pemilu dengan memulai dari konsep demokrasi. *Demokrasi berarti pemerintahan rakyat. Pemerintahan untuk rakyat dan oleh rakyat seluruhnya. Karenanya, sistem pemerintahan yang demokratis harus diatur sedemikian rupa sehingga rakyat seluruhnya turut serta dalam pemerintahan secara langsung atau tidak langsung.*

Di dalam demokrasi tidak langsung atau demokrasi perwakilan rakyat memilih menurut salah satu sistem pemilihan untuk wakil-wakilnya agar menjalankan atau turut serta dalam pemerintahan atas nama rakyat.

Jadi, dapat dimengerti maksud Wolhoff, bahwa pemilu adalah mekanisme dalam demokrasi tidak langsung untuk memilih wakil rakyat yang akan menjalankan pemerintahan, di mana para wakil rakyat tersebut menjalankan amanat pemerintahan berdasarkan mandat dari rakyat, oleh karena tidak memungkinkan seluruh rakyat terlibat secara langsung dalam pemerintahan. (G.J.Wolhoff,1960:321).

2. Ramlan Surbakti

Surbakti menyatakan bahwa pemilu sebagai sebuah instrumen dirumuskan sebagai: (1) mekanisme pendelegasian sebagian kedaulatan dari rakyat kepada peserta pemilu dan/atau calon anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden/Wakil Presiden, dan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah untuk membuat dan melaksanakan keputusan politik sesuai dengan kehendak rakyat; (2) mekanisme perubahan politik mengenai pola dan arah kebijakan publik, dan/atau mengenai sirkulasi elite, secara periodik dan tertib; (3) mekanisme pemindahan berbagai macam perbedaan dan pertentangan kepentingan dari masyarakat ke dalam lembaga legislatif dan eksekutif untuk dibahas dan diputuskan secara terbuka dan beradab. (Ramlan Surbakti,dkk,2008:32).

3. Jimly Asshiddiqie

Menurut Jimly Asshiddiqie pemilu adalah merupakan cara yang diselenggarakan untuk memilih wakil-wakil rakyat secara

demokratis. Asshiddiqie berangkat dari konsep kedaulatan rakyat dengan sistem perwakilan atau yang disebut dengan *representative democracy*. Di dalam praktik, yang menjalankan kedaulatan rakyat adalah wakil-wakil rakyat yang duduk di lembaga perwakilan rakyat yang disebut parlemen. Para wakil rakyat itu bertindak atas nama rakyat, dan wakil-wakil rakyat itulah yang menentukan corak dan cara bekerjanya pemerintahan, serta tujuan apa yang hendak dicapai baik dalam jangka panjang maupun dalam jangka waktu yang relatif pendek. Agar wakil-wakil rakyat benar-benar bertindak atas nama rakyat, wakil-wakil itu harus ditentukan sendiri oleh rakyat, yaitu melalui pemilihan umum (*general election*). (Jimly Asshiddiqie, 2014:414).

4. Adnan Buyung Nasution

Menurut Adnan Buyung Nasution pemilu telah menjadi bagian penting dari tradisi ketatanegaraan modern. Pemilu dapat mengubah struktur pemilihan tidak baik kekuasaan yang dianggap pemilihan tidak baik atau mempertahankan struktur kekuasaan yang dianggap mayoritas pemilihan memang sudah baik. Pemilu penting atas dasar asumsi, jika pemilunya baik, maka kualitas wakil-wakil rakyat yang terpilih akan baik, mereka akan dapat menjalankan peranan dengan baik di DPR sehingga DPR sebagai lembaga legislatif dapat berfungsi dengan baik. Sehingga, pemilu adalah pangkal-tolak dalam melakukan perubahan ke arah perbaikan.

Jadi, pemilu secara sederhana dapat dimaknai sebagai upaya untuk memilih anggota DPR, di mana anggota DPR yang dipilih tersebut dapat melakukan kontrol terhadap pemerintah. Hal ini dapat menciptakan mekanisme *check and balances* yang baik apabila pemilu yang dilaksanakan juga baik. (Adnan Buyung Nasution,2007:191-192).

5. Syamsuddin Haris

Pemilihan umum dapat dikatakan sebagai sebuah aktivitas politik di mana pemilihan umum merupakan lembaga sekaligus juga praktis politik yang memungkinkan terbentuknya sebuah pemerintahan perwakilan. Syamsuddin Haris melihat pemilu sebagai "aktivitas politik". Sebagai aktivitas, maka pemilu itu dinamis. Sehingga dapat juga dikatakan sebagai "kegiatan praktis" untuk membentuk suatu pemerintahan. Artinya, pemerintahan itu dibentuk melalui hasil pemilu. Itulah sebabnya semakin demokratis suatu pemilu berjalan menurut sistem hukum yang berlaku, maka pemerintahan yang terbentuk juga akan menghargai demokrasi. (Syamsuddin Haris,1998:7).

b. Prinsip Pemilihan Umum

Adapun Prinsip-Prinsip penyelenggaraan pemilihan umum sebagai berikut: (Jurdi Fajlurrahman,2018:67-72)

- Mandiri (*Independent*)

Di semua negara demokrasi, kemandirian penyelenggaraan pemilu harus dijalankan oleh lembaga penyelenggara pemilu. Lembaga penyelenggara pemilu yang kredibel dapat menolak intervensi dan tidak akan tergoda oleh tawaran kekuasaan dan uang (*money*), sekaligus juga tidak akan takut pada ancaman. Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* versi *online*, yang dimaksud dengan mandiri adalah dalam "keadaan dapat berdiri sendiri", atau "tidak bergantung pada orang lain. Arti kata mandiri ini menunjukkan kemampuan untuk "tidak bergantung" pada entitas lain. Tidak bergantung bermakna "terlepas dari" berbagai tekanan dan kepentingan, dan "bebas untuk" melakukan tindakan yang berdasarkan pada perintah Peraturan perundang-undangan.

- Jujur (*Honest*)

Penyelenggara pemilu yang jujur dapat dipastikan akan mandiri dalam menjalankan tugas dan kewajibannya. Kemandirian dan kejujuran adalah dua hal yang pasti paralel dalam penyelenggaraan pemilu, sehingga dengan demikian, penyelenggaraan pemilu dapat menghasilkan pemimpin yang berkualitas. Kejujuran ini merupakan kunci yang sangat berpengaruh terhadap integritas pemilu yang dilaksanakan.

Jujur menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia daring adalah lurus hati, tidak berbohong (misalnya dengan berkata apa adanya) dan tidak curang (misalnya dalam permainan, dengan mengikuti

aturan yang berlaku). Sehingga orang-orang yang jujur itu adalah orang-orang yang disegani, dikarenakan mereka memiliki sikap yang tulus dan ikhlas.

- Adil (*Fair*)

Selain kemandirian dan kejujuran, penyelenggaraan pemilu juga harus dilaksanakan secara adil. Semua diperlakukan sama menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini, tidak boleh penyelenggara pemilu dalam melaksanakan kewajiban hukumnya memperlakukan secara berbeda peserta pemilu. Mereka semua adalah sama status dan posisinya sebagai peserta yang berkompetisi.

Kamus Besar Bahasa Indonesia daring memberikan makna mengenai kata adil ini. Adil adalah sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak. Adil berarti berpihak kepada yang benar, sehingga seseorang yang berbuat adil berarti berpegang pada kebenaran. Karena itu, sepatutnya ia tidak sewenang-wenang. Hal ini yang membedakannya dengan "keadilan". Keadilan adalah sifat (perbuatan, perlakuan, dan sebagainya) yang adil.

- Berkepastian Hukum (*legal Certainty*)

Prinsip ini berhubungan secara langsung dengan salah satu tujuan hukum yakni kepastian. Tiga tujuan hukum yakni; keadilan, kepastian, dan kemanfaatan, merupakan satu rangkaian yang saling berhubungan. Jika subbab di atas dibahas tentang "adil", maka

"kepastian hukum" merupakan satu irisan dari prinsip penyelenggara pemilu dalam undang-undang.

- Tertib (*Orderly*)

Pemilu adalah perebutan kekuasaan, karena itu, "kerumunan" kadang tak terhindarkan, oleh karena dalam upaya merebut kekuasaan, setiap orang kadang "menolak antrian". Perebutan kekuasaan berhubungan dengan *all war*, perang semua orang. Mereka yang memburu kekuasaan, kadang lupa ada pembatas, mana yang boleh dilewati dan mana yang tak bisa dilalui. Akibatnya, sikap untuk tertib kadang menjadi persoalan.

BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Bab ini mendeskripsikan keadaan umum lokasi penelitian yang dilakukan di Kota Palembang provinsi Sumatera Selatan. Dengan judul penelitian yaitu Upaya Bawaslu Dalam Mencegah Terjadinya Politik Uang Pada Pemilihan Umum Kota Palembang Tahun 2019. Fokus dari penelitian ini adalah Upaya Bawaslu Dalam Mencegah Terjadinya Politik Uang Pada Pemilihan Umum Kota Palembang.

A. Lokasi Penelitian


1. Letak Geografis

Kota Palembang merupakan Ibukota Provinsi Sumatera Selatan dimana yang terletak antara 2°52' sampai 3°5' Lintang Selatan dan 104°37' sampai 104°52' Bujur Timur. Keadaan alam Kota Palembang merupakan daerah tropis lembah nisbi, dengan suhu rata-rata sebagian besar wilayah Kota Palembang 21°-32,9° C , curah hujan 22-428 mml pertahun. Pada Tahun 2007 Kota Palembang dibagi 16 kecamatan dan 107 kelurahan. Pada Tahun 2017, berdasarkan SK Nomor 136/4123/BAK, terbentuk Kecamatan Jakabaring yang merupakan pemekaran dari Kecamatan seberang Ulu I dan Kecamatan Ilir timur III yang merupakan pemekaran dari Kecamatan Ilir timur II, sehingga saat ini wilayah administrasi Kota Palembang terbagi menjadi 18 kecamatan dan 107 kelurahan. Luas wilayah Kota Palembang sebesar 400,61 km²

yang secara administrasi terbagi atas 16 Kecamatan dan 107 Kelurahan.

Kota Palembang memiliki batas wilayah yaitu:

- a) Batas Utara : Kabupaten Banyuasin
- b) Batas Selatan : Kabupaten Ogan Ilir
- c) Batas Timur : Kabupaten Banyuasin
- d) Batas Barat : Kabupaten Banyuasin



Gambar 3.1. Peta wilayah Kota Palembang
Sumber : BPS Kota Palembang

Pada gambar 2.1. peta wilayah Kota Palembang menjelaskan bahwa Kota Palembang memiliki batas wilayah yaitu batas utara Kabupaten Banyuasin, batas selatan Kabupaten Ogan Ilir, batas timur Kabupaten Banyuasin, dan batas barat Kabupaten Banyuasin Kota Palembang terdiri dari 18 kecamatan, yaitu: Ilir barat II, Gandus,

Seberang Ulu I, Kertapati, Jakabaring, Seberang Ulu II, Plaju, Iilir barat I, bukit kecil, Iilir timur I, Kemuning, Iilir timur II, Kalidoni, Iilir timur III, Sako, Sematang Borang, Sukarami, Alang-Alang Lebar.

Tabel 3.1

Luas wilayah Kecamatan Kota Palembang

No	Kecamatan	Luas Wilayah
1	Iilir barat II	6,22 km ²
2	Gandus	68,78 km ²
3	Seberang ulu I	8,28 km ²
4	Kertapati	9,16 km ²
5	Jakabaring	42,56 km ²
6	Seberang ulu II	10,69 km ²
7	Plaju	15,17 km ²
8	Iilir barat I	19,77 km ²
9	Bukit kecil	9,92 km ²
10	Iilir timur I	6,50 km ²
11	Kemuning	9,00 km ²
12	Iilir timur II	10,82 km ²
13	Kalidoni	14,76 km ²
14	Iilir timur III	27,92 km ²
15	Sako	18,04 km ²
16	Sematang boring	36,98 km ²

17	Sukarami	51,46 km ²
18	Alang- alang lebar	34,58 km ²
Jumlah		400, 61 km²

*Sumber:*diolah dari data BPS kota Palembang.

2. Kependudukan

Penduduk Kota Palembang berdasarkan proyeksi penduduk tahun 2017 sebanyak 1.623.099 jiwa yang terdiri atas 813.708 jiwa penduduk laki-laki dan 809.391 jiwa penduduk perempuan. dibandingkan dengan proyeksi jumlah penduduk tahun 2016, penduduk Kota Palembang mengalami pertumbuhan sebesar 1,01 persen. Sementara itu besarnya angka rasio jenis kelamin tahun 2017 penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan sebesar 100,53 persen yang berarti bahwa jumlah penduduk laki-laki lebih besar dibandingkan dengan jumlah penduduk perempuan.

Kepadatan penduduk di kota Palembang tahun 2017 mencapai 4.052 jiwa/ km². Kepadatan penduduk di 18 kecamatan cukup beragam dengan kepadatan penduduk tertinggi terletak di kecamatan Ilir timur I dengan kepadatan sebesar 11.862 jiwa km² Dan terendah di kecamatan Gandus sebesar 931 jiwa/km². (BPS Kota Palembang dalam angka 2018, h.51) Di Kota Palembang pertumbuhan penduduk bertumbuh sebesar 1,01 persen dan jumlah penduduk laki-laki lebih besar dibandingkan jumlah penduduk

perempuan, jumlah penduduk dan rasio jenis kelamin berdasarkan masing-masing kecamatan di Kota Palembang akan disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 3.2.
Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin Menurut Kecamatan di Kota Palembang

No	Kecamatan	Jenis Kelamin			Rasio Jenis Kelamin
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah Total	
1	Iilir Barat II	35 728	35 539	71 267	100.53
2	Gandus	32 095	31 925	64 020	100.53
3	Seberang Ulu I	46 143	45 476	91 619	101.47
4	Kertapati	44 918	44 697	89 597	100.53
5	Jakabaring	45 304	45 487	90 791	99.60
6	Seberang Ulu II	52 243	51 966	104 209	100.53
7	Plaju	44 250	44 015	88 265	100.53
8	Iilir Barat I	69 115	68 748	137 863	100.53
9	Bukit Kecil	24 502	24 372	48 874	100.53
10	Iilir Timur I	38 654	38 448	77 102	100.54
11	Kemuning	45 831	45 588	91 419	100.53
12	Iilir Timur II	46 539	46 813	93 352	99.41
13	Kalidoni	55 663	55 367	111 030	100.53
14	Iilir Timur III	42 193	41 447	83 640	101.80
15	Sako	45 999	45 755	91 754	100.53
16	Sematang Borang	17 958	17 863	35 821	100.53
17	Sukarami	78 002	77 588	155 590	100.53
18	Alang-Alang Lebar	48 572	48 314	96 886	100.53
	Palembang	813 709	809 390	1 623 099	100.53
	2015	791 943	788 574	1 580 517	100.43
	2016	802 990	799 081	1 602 071	100.49

Sumber: diolah dari data BPS Kota Palembang

B. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)

1. Pengertian Bawaslu

Bawaslu merupakan suatu badan yang bersifat tetap, dengan masa tugas anggotanya selama 5 (lima) tahun, dihitung sejak pengucapan sumpah/janji jabatan. Dalam pasal 22E ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi: “Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri”.

Bawaslu merupakan pihak penyusun standar tata laksana pengawasan penyelenggaraan pemilu untuk pengawasan pemilu di setiap tingkatan. Di samping tugas tersebut. Bawaslu juga mempunyai tugas untuk melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu, mengawasi persiapan penyelenggaraan pemilu.

Tugas-tugas Bawaslu yang dilakukan dalam konteks pencegahan pelanggaran pemilu dan pencegahan sengketa proses pemilu adalah mengidentifikasi dan memetakan potensi kerawanan serta pelanggaran pemilu mengoordinasikan, mensupervisi, membimbing, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan pemilu, berkoordinasi dengan instansi pemerintah terkait dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu. (Teguh Prasetyo, 2017).

Bawaslu memiliki kewenangan yang unik karena menggabungkan tiga fungsi yang pada umumnya dijalankan secara

terpisah oleh lembaga-lembaga negara, yakni : (Gunawan Suswanto,2016:13)

- a. mempunyai fungsi legislasi, dalam hal ini membuat peraturan yang berlaku secara internal maupun eksternal, seperti peraturan Bawaslu tentang penyelesaian sengketa.
- b. mempunyai fungsi eksekutif, yaitu melaksanakan tugas pengawasan; dan mempunyai kewenangan yang mendekati fungsi yudikatif dalam menindak beberapa kasus, terutama yang terkait dengan penyelesaian sengketa.

Adapun tugas wewenang kewajiban Bawaslu adalah sebagai berikut :

- a. Menyusun dan menetapkan peraturan Bawaslu dan pedoman teknis pengawasan untuk setiap tahapan Pemilihan serta pedoman tata cara pemeriksaan, pemberian rekomendasi , dan putusan atas keberatan setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah yang keputusannya bersifat memikat.
- b. Menerima, memeriksa dan memutuskan keberatan atas putusan Bawaslu Provinsi terkait pemilihan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota terkait dengan pemilihan yang diajukan oleh pasangan calon dan/atau Partai Politik gabungan Partai Politik terkait perjatuh sanksi diskualifikasi dan/atau tidak diizinkan Partai Politik untuk mengusung pasangan calon dalam pemilihan berikutnya;

- c. Mengkoordinasikan dan memantau tahapan pengawasan penyelenggaraan Pemilihan,
- d. Melakukan evaluasi pengawasan penyelenggaraan Pemilihan.
- e. Menerima laporan hasil pengawasan penyelenggaraan Pemilihan dari Bawaslu Provinsi dan Panwas Kabupaten/Kota,
- f. Memfasilitasi pelaksanaan tugas Bawaslu Provinsi dan Panwas Kabupaten Kota dalam melanjutkan tahapan pelaksanaan pengawasan pelaksanaan penyelenggaraan pemilihan jika Provinsi, Kota tidak dapat melanjutkan tahapan pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemilihan secara berjenjang,
- g. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan;
- h. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Bawaslu Provinsi dan Panwas Kabupaten/Kota;
- i. Menerima dan menindaklanjuti laporan atas tindakan pelanggaran Pemilihan; dan Menindaklanjuti rekomendasi dan/atau putusan Bawaslu Provinsi maupun Panwas Kabupaten/Kota kepada KPU terkait terganggunya tahapan Pemilihan. (*Amademen Undang-undang Pilkada Uu No.10 Pasal 22B,2016:9-10*).

Bawaslu sebagai lembaga penyelenggaraan pemilihan umum mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bawaslu ada di Provinsi, Kabupaten/Kota. Lembaga pengawasan berada sampai ke tempat

pemungutan suara. Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan TPS dibentuk untuk mengawasi tahapan penyelenggaraan pemilihan umum anggota DPR, DPD, Presiden dan wakil presiden serta DPRD. Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN dan pengawas TPS bertugas melakukan pengawasan terhadap tahapan penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah kerja masing-masing. (Teguh Prasetyo, 2017. *Pemilu bermartabat (Reorientasi Pemikiran Baru tentang Demokrasi)*. Depok: Rajawali Pers h.121)

Adapun logo Bawaslu dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 3.2. Logo Bawaslu

Bawaslu adalah pihak penyusun standar tata laksana pengawasan penyelenggaraan pemilihan umum untuk pengawas pemilu disetiap tingkatan. disamping tugas tersebut, bawaslu juga bertugas untuk melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran pemilihan umum dan sengketa proses pemilihan umum, mengawasi persiapan penyelenggaraan pemilihan umum.

2. Upaya Bawaslu

Bawaslu memiliki sifat dan status kelembagaan yang unik, karena pada tingkat pusat dan provinsi bersifat tetap (permanen), sedangkan pada tingkat yang lebih rendah, mulai ditingkat Kab/Kota kebawah bersifat *ad hoc*. Karakteristik Bawaslu unik berimplikasi pada munculnya tantangan-tantangan yang harus yang disikapi pada tataran menajerial organisasi. Sebagai organisasi/Lembaga Negara yang unik, Bawaslu ditantang untuk membangun sistem pengawasan Pemilu yang efektif. menguji efektifitas sistem tersebut, serta mengontruksikannya. Sebagai lembaga penyelenggara Pemilu, Bawaslu harus menjalankan tugas pokok, kewajiban dan fungsinya bersama-sama dengan Kesekretariatan Jendral (Sekjen). Hubungan pimpinan Bawaslu dan Setjen saling membutuhkan, karena akan mempengaruhi kinerja Bawalu keseluruhan dari tingkat atas sampai paling bawah. (Amademen *Undang-undang Pilkada Uu No.10* pasal 30,2016:84)

Bawaslu dan jajarannya harus bersikap terbuka, agar publik dan masyarakat dapat menilai baik buruknya kinerja Bawaslu dalam menjalankan tugas pengawasan Pemilu. Bawaslu juga berupaya menerapkan azas keterbukaan dimulai dari sosialisai kepada masyarakat terkait dengan kebijakan-kebijakan yang diambil Bawaslu. Dari sini, biasanya akan muncul *feed back* dari masyarakat maupun para pemangku kepentingan Pemilu. Hal ini termasuk dari upaya untuk

membuat strategi pengawasan Penhlu dimasa-masa mendatang.
(Amademen *Undang-undang Pilkada Uu No.10* pasal 30,2016:87)

Bawaslu kerap menggelar konferensi pers, baik kepada wartawan media massa tingkat nasional maupun daerah konfrensi pers didaerah biasanya dilakukan saat Bawaslu melakukan kegiatan supervisi didaerah. Sajian materinya berkaitan dengan arah dan kebijakan yang akan dan sudah diambil Bawaslu. Dalam setiap konfrensi pers, Bawaslu juga kerap menyebarkan siaran pers yang merupakam pernyataan resmi dari Bawaslu. (Amademen *Undang-undang Pilkada Uu No.10* pasal 30,2016:88).

Aspek integritas aparatur Bawaslu juga menjadi perhatian yang sangat besar mengingat posisi Bawaslu sebagai lembaga yang menangani pengawasan proses perhelatan politik yang rawan terhadap godaan politik dan ekonomi. Bawaslu secara serius melakukan upaya-upaya pencegahan yang memadai untuk menghadang potensi-potensi merebaknya praktek korupsi yang dapat mencederai integritas Bawaslu. (Amademen *Undang-undang Pilkada Uu No.10* pasal 30,2016:89).

2. Sejarah Bawaslu Kota Palembang

Badan pengawas pemilihan umum atau Bawaslu dibentuk berdasarkan perintah Undang-Undang No 22 tahun 2007 tentang penyelenggara pemilihan umum. Sebelumnya, pengawas pemilihan umum merupakan lembaga adhoc yaitu panitia pengawas pemilihan umum atau Panwaslu. Tepatnya tahun 1982 UU memerintahkan

pembentukan panitia pengawas pelaksanaan pemilihan umum atau Panwaslak pemilihan umum, yang melekat pada lembaga pemilihan umum atau LPU. Baru pada tahun 2003, Panwaslu dilepaskan dari struktur komisi pemilihan umum atau KPU.

Kewenangan utama pengawas pemilihan umum adalah mengawasi pelaksanaan tahapan pemilihan umum, menerima pengaduan, serta menangani kasus-kasus pelanggaran administrasi, pidana Pemilihan umum dan kode etik. Rabu, 14 Agustus Tahun 2019 Ketua Bawaslu RI Bapak Abhan, SH, MH. melantik anggota Bawaslu Kota Palembang yang pertamakalinya periode 2018-2023 dan rapat pleno Bawaslu menetapkan ketua Bawaslu Kota Palembang adalah M. Taufik, SE, M.Si.

4. Visi dan Misi Bawaslu kota Palembang

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palembang juga mempunyai Visi dan Misi, adapun visi dan misi tersebut yaitu :

Visi :

Terwujudnya Bawaslu sebagai lembaga pengawal terpercaya dalam penyelenggaraan pemilihan umum demokratis, bermartabat dan berkualitas.

Misi :


- a. Membangun aparatur dan kelembagaan pengawas pemilu yang kuat, mandiri dan solid;

- b. Mengembangkan pola dan metode pengawasan yang efektif dan efisien;
- c. Memperkuat sistem kontrol nasional dalam satu manajemen pengawasan yang terstruktur, sistematis, dan integratif berbasis teknologi;
- d. Meningkatkan keterlibatan masyarakat dan peserta pemilu, serta meningkatkan sinergi kelembagaan dalam pengawasan pemilu partisipatif
- e. Meningkatkan kepercayaan publik atas kualitas kinerja pengawasan berupa pencegahan dan penindakan, serta penyelesaian sengketa secara cepat, akurat dan transparan
- f. Membangun Bawaslu sebagai pusat pembelajaran pengawasan pemilu baik bagi pihak dari dalam negeri maupun pihak dari luar negeri.

5. Struktur Organisasi

Adapun struktur organisasi Bawaslu Kota Palembang yaitu sebagai berikut:

Bagan Struktur Organisasi Bawaslu Kota Palembang



Sumber : Sekretariat Bawaslu Kota Palembang Tahun 2019

6. Tugas Pokok, Wewenang dan Kewajiban

Tugas Pokok, Wewenang, dan Kewajiban Pengawas Pemilu berdasarkan amanat Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum adalah sebagai berikut :

- a. Bawaslu bertugas :
 1. Menyusun standar tata laksana pengawasan penyelenggaraan pemilu untuk pengawas pemilu di setiap tingkatan
 2. Melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu
 3. Mengawasi persiapan penyelenggaraan pemilu, yang terdiri atas:
 - a. Perencanaan dan penetapan jadwal tahapan pemilu
 - b. Perencanaan pengadaan logistik oleh KPU
 - c. Sosialisasi penyelenggaraan pemilu
 - d. Pelaksanaan persiapan lainnya dalam penyelenggaraan pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 4. Mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilu, yang terdiri atas:
 - a. Pemutakhiran data pemilih dan penetapan daftar pemilih sementara serta daftar pemilih tetap.
 - b. Penataan dan penetapan daerah pemilihan DPRD kabupaten/kota.

- c. Penetapan Peserta Pemilu
 - d. Pencalonan sampai dengan penetapan pasangan calon, calon anggota DPR, calon anggota DPD, dan calon anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
 - e. Pelaksanaan dan dana kampanye
 - f. Pengadaan logistik pemilu dan pendistribusiannya
 - g. Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil pemilu di TPS
 - h. Pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke PPK
 - i. Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi, dan KPU
 - j. Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, pemilu lanjutan, dan pemilu susulan
 - k. Penetapan hasil pemilu
5. Mencegah terjadinya praktik politik uang
 6. Mengawasi netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia
 7. Mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan, yang terdiri atas:
 - a. Putusan DKPP

- b. Putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa Pemilu
 - c. Putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/ Kota
 - d. Keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota
 - e. Keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia
8. Menyampaikan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu kepada DKPP
 9. Menyampaikan dugaan tindak pidana pemilu kepada Gakkumdu
 10. Mengelola, memelihara dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
 11. Mengevaluasi pengawasan pemilu
 12. Mengawasi pelaksanaan peraturan KPU
 13. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Wewenang Bawaslu

Adapun wewenang Bawaslu antara lain sebagai berikut :

1. Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu;
2. Memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran, administrasi Pemilu;
3. Memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran politik uang;
4. Menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu;
5. Merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan terhadap netralitas aparatur sipil-negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia;
6. Mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota secara berjenjang jika Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten Kota berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. Meminta bahan keterangan yang dibuhrhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan

pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik, dugaan tindak pidana Pemilu, dan sengketa proses Pemilu;

8. Mengoreksi putusan dan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota apabila terdapat hal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
9. Membentuk Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/ Kota, dan Panwaslu LN;
10. Mengangkat, membina, dan memberhentikan anggota Bawaslu Provinsi, anggota Bawaslu Kabupaten/Kota, dan anggota Panwaslu LN; dan
11. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Kewajiban Bawaslu :

Selain mempeunyai tugas pokok dan wewenang Bawaslu juga mempunyai kewajiban, adapun kewajiban Bawaslu antara lain sebagai berikut:

1. Bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenang;
2. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Pengawas Pemilu pada semua tingkatan;

3. Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Presiden dan DPR sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan;
4. Mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang ditakukan oleh KPU dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan perundangundangan

7. Keadaan lingkungan fisik dan sosial

Saat ini Badan Pengawas Pemilihan Umum kota Palembang berkantor di Jl. Tri Kora RT. 15 Kelurahan Demang Lebar Daun Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang Sumatera Selatan, dimana kantor Bawaslu tersebut berdekatan langsung dengan SMK Negeri 2 Palembang, kemudian secara posisi geografis berada tepat dibelakang Rumah Sakit Bunda, untuk akses menuju kantor Bawaslu Kota Palembang tidaklah sulit dikarenakan berada dipingir jalan.

Kantor Bawaslu sendiri karena baru menjadi sebuah Badan maka saat ini kantor Bawaslu kota Palembang statusnya adalah mengontrak sebuah rumah yang terdiri dari dua lantai, untuk halamannya hanya mampu menampung parkir mobil sebanyak 6 buah mobil, namun karena bersebelahan dengan sebuah minimarket maka terkadang parkir kendaraan yang akan bertamu ke Bawaslu selalu menumpang di halaman minimarket tersebut.

C. Rekap Penerimaan Laporan Bawaslu Kota Palembang

Tabel 3.3

No	Deskripsi Dugaan Pelanggaran	Keterangan/Rekomendasi
1	Bahwa Sakim Nanda Budi dan Nina Sandra yang merupakan calon anggota Legislatif dari Partai Solidaritas Indonesia dan Partai Hanura melakukan kampanye dengan membuat iklan di media online yaitu Sakim Nanda Budi membuat Iklan di Sumselyodya.com di dalam photo tampak masing-masing memasang nomor urut pada photo	Sudah ditangani Pengawas Pemilu dan merupakan Dugaan Pelanggaran Hukum lainnya.
2	Penyalahgunaan wewenang Komisioner KPU Kota Palembang dalam pemberhentian Sdr. Yudin Hasmin, SE.,MM SELAKU Ketua PPK Kec.Iilir Barat I	Sudah ditangani pengawas pemilu dan merupakan Dugaan Pelanggaran Administratif pemilu
3	Perusakan APK pada peserta pemilu presiden dan Wakil Presiden Nomor urut satu	Tidak diregistrasi Karena Tidak Memenuhi Syarat Formil dan Materil
4	Diduga Penggunaan Fasilitas Negara (Rumah Dinas Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan) yang dilakukan oleh Ibu Kartika Sandra Desi, SH. Dari Partai GERINDRA	Tidak diregistrasi Karena Tidak Memenuhi Syarat Formil dan Materil
5	Diduga Pada saat Pelaksanaan Pembukaan kotak suara tidak memenuhi peraturan dan saat pembukaan kotak hanya disaksikan KPPS setempat, PTPS, dan satu saksi dari partai PBB.	Tidak diregistrasi Karena Tidak Memenuhi Syarat Formil dan Materil
6	Diduga ada pengelembungan suara pada paslon nomor urut satu dan ada pengurangan suara pada nomor urut dua, dan telah dibuktikan dengan adanya formulir Scan C1 KPU serta Foto Copy Formulir Model DAA-1 yang berbeda di Website KPU Nasional.	Sudah ditangani Pengawas Pemilu dan Merupakan Dugaan Pelanggaran Administratif pemilu
7	Peralihan Suara dari Caleg DRD Kota Palembang Dapil 4 Partai PAN No Urut 4 Ke No Urut 1	Merupakan Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu dan Dilimpahkan Ke Panwaslu Kecamatan Sematang Borang
8	Pemalsuan Tanda Tangan Di DA1 DPRD Kab/Kota Di Kec. Iilir Timur I	Merupakan Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu dan Dilimpahkan Ke Panwaslu Kecamatan Iilir Timur I
9	Tidak dilaksanakannya PSU di TPS 11,12,14	Tidak diregistrasi Karena laporan

	dan 19 Kel. Sungai Buah Kecamatan Ilir Timur II	Tersebut dalam Proses Penyelesaian Penanganan Pelanggaran yang Berupa Temuan Bawaslu Kota Palembang
10	Dugaan Pelanggaran Penggelembungan suara yang dilakukan Oleh KPPS Sekecamatan Sukarami dan Kemuning	Laporan dihentikan Karena Laporan Tidak Bisa dibuktikan Oleh peapor dan Para Saksi Karena Ketidakhadiran Pelapor Maupun Saksi;
11	"Terjadinya Pengarahan untuk Memenangkan Partai Demokrat Melalui Lurah yang Menginstruksikan RT yang terjadi di Kel. Talang Aman Kec. Kemuning dan Pengerahan RT untuk memilih Caleg Provinsi atas nama Dedi Sipriyanto dari Partai PDIP yang di instruksikan Oleh Lurah Ogan Baru. "	Laporan dihentikan Karena laporan tidak Memiliki Bukti yang Cukup Karena Saksi yang Memberikan Keterangan Hanya 1 Orang
12	Dugaan Penggelembungan Suara (Pemindahan suara) Caleg DPRD Kab/Kota Partai Demokrat dari No. urut 6 ke No. Urut 2 yang di lakukan PPK dan PPS Kel. Srijaya	Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pembahasan Laporan Kedua Laporan Dihentikan
13	Adanya Dugaan Pelanggaran Penggelembungan Suara Pada Partai PKB dan PPP di tingkat Perekapan PPK Kecamatan Sukarami;	Merupakan Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu dan Dilimpahkan Ke Panwaslu Kecamatan Sukarami
14	Dugaan Penggelembungan Suara (Pemindahan suara)	Laporan Dihentikan Karena Tidak Memiliki Bukti Yang Kuat
15	Adanya Dugaan Pelanggaran Penggelembungan Suara Pada Partai PPP di tingkat Perekapan PPK Kecamatan Kemuning;	Merupakan Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu dan Dilimpahkan Ke Panwaslu Kecamatan Kemuning
16	Penghilangan C1 Plano Oleh PPK Ilir Barat I	Tidak diregistrasi Karena Tidak Memenuhi Syarat Formil dan Materil
17	Diduga ada Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu, PPK Kecamatan IB I, PPK Kecamatan Sukarami, Kecamatan SU I, PPK Kecamatan AAL, pada saat penghitungan suara ada beberapa masalah di TPS dan dari gabungan partai politik merasa dirugikan	Laporan Tidak Memenuhi Syarat Formil dan Syarat Materil, Karena Waktu Laporan Sudah Melebihi Batas Waktu Kejadian Pada Saat Diketahui;
18	Pada tanggal 9 Mei 2019 Pelapor mendapatkan foto dari grup Wa Forum Rt Kel Talang Aman, dimana dalam grup wa tersebut Lurah Talang Aman memeritahkan kepada Rt. Di Kel. Talang Aman untuk mengerahkan RT Memenangkan dan mengawal Partai Demokrat	Tidak diregistrasi Karena Tidak Memenuhi Syarat Formil dan Materil

19	Pada Tanggal 9 Mei 2019 saya mendapatkan bukti sebuah surat pernyataan dari Rt, bahwa Rt tersebut menerima uang untuk money politik untuk salah satu Calon Legislatif dari Partai PDIP No. Urut 6 yakni Dedi Sipriyanto, S.Kom, MM. Dimana didalam surat pernyataan tersebut Rt membagikan uang sebesar Rp. 70.000,- untuk 30 orang dan dibagikan pada tanggal 14 April 2019 atas perintah Lurah. Kepada Rt yang mencalon Anggota Legislatif tersebut adalah suami dari Wakil Walikota Palembang dan dugaan Pelanggaran yang disangkakan oleh dugaan Tindak Pidana Pemilu dan Pelanggaran Administratif Pemilu;	Tidak diregistrasi Karena Tidak Memenuhi Syarat Formil dan Materil Karena Bukti yang Disampaikan Tidak Bisa Dijadikan Bukti. Bahwa Bukti yang Bisa Dijadikan Sebagai Pemenuhan Syarat Materil Laporan Money Politik Adalah Uang yang Diberikan Oleh Terlapor Kepada RT Tersebut dan Video Pada Saat Pemberian Money Politik Tersebut.
20	Adanya dugaan pelanggaran kode etik dalam pelaksanaan penghitungan suara ditingkat PPK Kecamatan Alang-Alang Lebar	Laporan Dihentikan Karena Tidak dapat Dibuktikan
21	Pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2019 sekira Pukul 12.00 Wib, saksi dari pelapor mengumpulkan bukti-bukti dalam mengikuti proses Perekapan suara di tingkat PPK Kecamatan Kalidoni, dan disaat Perekapan Suara berlangsung terjadi adanya indikasi pelanggaran	Merupakan Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu dan Dilimpahkan Ke Panwaslu Kecamatan Sukarami
22	Perbedaan data C1 dan DAA1 Di PPK Sebrang Ulu II dan PPK Plaju	Tidak diregistrasi Karena Tidak Memenuhi Syarat Formil dan Materil
23	Pengelembungan suara di Kel. Alang-Alang Lebar Tps 25 Kec. Alang-Alang Lebar, perpindahan Perolehan suara dari caleg No. Urut 6 ke Caleg ssNo. Urut 2 Partai Demokrat sebanyak 22 suara dan Di Tps 36 Kel. Karya Baru Kecamatan Alang-Alang Lebar Perpindahan suara partai Ke caleg No. Urut 2 sebanyak 20 suara dari Partai Demokrat	Tidak Diregistrasi Karena Laporan Sdr. Heru Darmawan Sama dengan laporan Atas Nama Imran Heryadi

Data Penerimaan Laporan Pelanggaran

Sumber : Diolah dari data Bawaslu Kota Palembang

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan menggambarkan bagaimana upaya Bawaslu Kota Palembang dalam mencegah terjadinya politik uang pada pemilihan umum 2019, dengan menggunakan teori strategi oleh Koteen dan peneliti dianggap mampu untuk menganalisa bentuk upaya Bawaslu Kota Palembang dalam mencegah politik uang pada pemilihan umum. Bagaimana pelaksanaan upaya Bawaslu dalam mencegah terjadinya politik uang pada pemilihan umum di Kota Palembang tahun 2019 serta faktor apa yang menghambat Bawaslu dalam mencegah terjadinya politik uang pada pemilihan umum di Kota Palembang tahun 2019.

A. Hasil Penelitian

1. Pelaksanaan Bawaslu Dalam Mencegah Terjadinya Politik Uang

Badan pengawas pemilihan umum adalah salah satu lembaga penyelenggara pemilihan umum yang dalam hal ini memiliki tugas mencegah terjadinya politik uang pada pemilihan umum berdasarkan Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum. Berdasarkan wawancara dengan Ketua Bawaslu Kota Palembang, M. Taufik, SE, M.Si berpendapat bahwa. *Dalam hal menjalankan tugas sudah pasti merujuk pada undang-undang no 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum. bawaslu kota Palembang selalu merujuk dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku artinya*

apapun yang dilakukan oleh bawaslu dalam menjalankan tugasnya sudah pasti merujuk pada peraturan yang ada. (Taufik, Ketua Bawaslu Palembang, wawancara pada tanggal 23 November 2020)

Bawaslu Kota Palembang mencegah terjadinya politik uang melalui pemasangan spanduk-spanduk di Kelurahan Kota Palembang dan melakukan sosialisasi politik uang kepada masyarakat yang dibagi melalui kecamatan-kecamatan. Pencegahan praktik politik uang dapat dilihat pada gambar 4.1 berikut.



Gambar 4.1 Tolak dan Lawan Politik uang
Sumber : Bawaslu Kota Palembang

Bawaslu Kota Palembang melakukan tolak dan lawan politik uang pada pemilihan umum tahun 2019 pada gambar ilustrasi diatas tertulis bahwa politik uang daat merusak martabat bangsa. Masyarakat

yang cerdas adalah masyarakat yang memilih sesuai dengan hati nurani dan menjauhi politik uang. Diharapkan masyarakat menolak dan lawan politik uang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Divisi Penanganan Pelanggaran yaitu Bapak Eko Kusnadi, beliau berpendapat bahwa :

Upaya bawaslu dalam mencegah praktik politik uang ada dua ;
1. Bawaslu mengadakan rapat koordinasi dengan partai politik untuk deklarasi tolak politik uang karna pesertanya itu adalah partai politik dan dari hasil kami mengarahkan, partai politik itu nantinya mensosialisasikan kepada caleg-caleg partai politik mereka. 2. Kami juga membuat poster-poster “Tolak Politik Uang” di kantor-kantor pemerintah dan kepada masyarakat. (Eko Kusnadi, Divisi Penanganan Pelanggaran, Wawancara pada tanggal 23 November 2020).



Gambar 4.2 Sosialisasi Bawaslu ke Partai Politik
Sumber : Bawaslu Kota Palembang

Dapat dilihat dari gambar 4.2, Bawaslu Kota Palembang dalam mencegah terjadinya politik uang yaitu mensosialisasikan kepada para partai-partai politik yang mengusung para caleg mereka pada pemilihan umum tahun 2019.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Divisi Penanganan Pelanggaran yaitu Bapak Eko Kusnadi, beliau berpendapat bahwa :

Strategi kita tetap sosialisasi melalui media, menyurati partai politik itu juga untuk mencegah terjadinya politik uang. Untuk laporan politik uang sendiri di Palembang itu ada satu atau dua pelanggaran tapi tidak bisa dibuktikan karena tidak melaporkan ke kami langsung, rata-rata laporan pelanggaran itu penggelembungan suara, perpindahan suara dari caleg a ke caleg b, atau kampanye ditempat ibadah. (Eko Kusnadi, Divisi Penanganan Pelanggaran, Wawancara pada tanggal 23 November 2020).



Gambar 4.3 Sosialisasi Bawaslu ke Media Massa
Sumber : Bawaslu Kota Palembang

Dan hasil wawancara dengan Divisi Pengawas Pelanggaran yaitu Bapak Dadang Aprianto, beliau berpendapat bahwa:

Kalo kita bicara strategi, kita melibatkan stakeholder; KPU, Pemerintahan Kejaksaan, Polisi, TNI, Ormas, serta Tokoh Pemuda untuk mensukseskan kampanye tolak politik uang dalam pemilihan umum. (Dadang Aprianto, Devisi Pengawas Pelanggaran, Wawancara pada tanggal 23 November 2020).

Strategi Bawaslu dalam mencegah terjadinya politik uang, yaitu dengan cara melalui sosialisasi ke media dan melibatkan para stakeholder yang berwenang untuk mensukseskan kampanye tolak politik uang dalam pemilihan umum.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Divisi Penanganan Pelanggaran yaitu Bapak Eko Kusnadi, beliau berpendapat bahwa:

Hambatan sebenarnya waktu itu kan kita diberikan kerja ada masanya, jadi kadang-kadang hambatan kita itu SDM, di Bawaslu ini SDM nya kurang harus membina disetiap desa itu baru dibentuk 1 orang yang disebut Petugas Pengawas Lapangan (PPL). (Eko Kusnadi, Devisi Penanganan Pelanggaran, Wawancara pada tanggal 23 November 2020).

Dan hasil wawancara dengan Divisi Pengawas Pelanggaran yaitu Bapak Dadang Aprianto, beliau berpendapat bahwa :

Kalau hambatan pasti ada hambatan, hambatannya itu satu di politik anggaran bawaslu itu sendiri, karena untuk mensosialisasikan itu anggaran kita kan terbatas. Kedua, keterbatasan Sumber Daya Manusia

(SDM) di Bawaslu sendiri. (Dadang Aprianto, Devisi Pengawas Pelanggaran, Wawancara pada tanggal 23 November 2020).

Dalam menghadapi berbagai hambatan dalam mencegah politik uang, pastilah Bawaslu memiliki cara tersendiri dalam menyikapi hambatan, mulai dari di adakan rapat internal sampai mengevaluasi program-program yang sudah dijalankan Bawaslu.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Divisi Penanganan Pelanggaran yaitu Bapak Eko Kusnadi, beliau berpendapat bahwa :

Kita membuat usulan ke Bawaslu RI melalui Bawaslu Provinsi namun, namanya usulan sampai sekarang belum mendapatkan jalan keluar untuk menindaklanjuti kekurangan dari SDM Bawaslu dan kita membuat usulan untuk menambah kekurangan SDM tersebut. Kemudian selain itu kita berdayakan SDM lintas divisi, yang mana di bawaslu saat ini memiliki 5 divisi. (Eko Kusnadi, Devisi Penanganan Pelanggaran, Wawancara pada tanggal 23 November 2020).

Dan hasil wawancara dengan Divisi Pengawas Pelanggaran yaitu Bapak Dadang Aprianto, beliau berpendapat bahwa :

Upaya yang dilakukan bawaslu dalam hal untuk anggaran kita melibatkan pemerintah, partai politik untuk sama-sama mengkampanyekan tolak politik uang, jadi kita dengan kekurangan dua sumber tadi kita melibatkan sebanyak-banyak orang, sebanyak-banyak stakeholder untuk sama-sama mengkampanyekan tolak politik uang. (

Dadang Aprianto, Devisi Pengawas Pelanggaran, Wawancara pada tanggal 23 November 2020).



**Gambar 4.4 Rapat Internal Bawaslu
Sumber : Bawaslu Kota Palembang**

Pihak Bawaslu sudah berupaya memberikan usulan kepada Bawaslu RI melalui Bawaslu Provinsi terkait permintaan penambahan staf SDM pada setiap divisi namun sampai saat ini belum mendapatkan tanggapan dari Bawaslu Pusat.

2. Fokus Dalam Penanganan Pelanggaran Pemilu

Berdasarkan hasil wawancara dengan Divisi Penanganan Pelanggaran yaitu Bapak Eko Kusnadi, beliau berpendapat bahwa :

Fokusnya itukan sebenarnya dikatakan fokus peserta pemilu tersebut yang ada 16 partai politik nasional yang kita undang untuk kita sosialisasikan “Tolak Politik Uang” walupun nantinya akan ada berita tentang desas-desus ada oknum tertentu yang terkait dengan masalah politik uang, perlu diketahui bahwasanya politik uang itu sulit untuk membuktikan. Mengapa demikian, karena kadang-kadang ada cerita tapi tidak ada barang bukti, ada barang bukti tetapi saksi tidak mau bersaksi atau terkadang pelapor pun tidak ada. Jadi fokus kami adalah partai

politik pimpinan atau lembaga yang membawahi calon peserta pemilu yaitu caleg-caleg yang ada di masing-masing partai itu dan juga masyarakat agar menolak politik uang tersebut. (Eko Kusnadi, Devisi Penanganan Pelanggaran, Wawancara pada tanggal 23 November 2020).

Dan hasil wawancara dengan Divisi Pengawas Pelanggaran yaitu Bapak Dadang Aprianto, beliau berpendapat bahwa :

Jadi fokus kita dalam pencegahan Bawaslu dalam hal ini sesuai dalam perundang-undangan seluruh aspek kita awasi tidak menutup kemungkinan pihak KPU nya sendiri untuk melakukan manuver politik uang, dan mengawasi peserta pemilu. Dan kita juga melibatkan seluruh stakeholder; walikota, sampai tingkat kelurahan untuk mencegah politik uang. (Dadang Aprianto, Devisi Pengawas Pelanggaran, Wawancara pada tanggal 23 November 2020).

Dalam mencegah politik uang, Bawaslu lebih fokus melakukan sosialisasi kepada 16 peserta partai politik nasional agar pimpinan partai politik dan lembaga yang membawahi calon peserta pemilu dapat berkomitmen untuk tidak melakukan praktik politik uang. Selain itu Bawaslu melakukan pengawasan terhadap pihak KPU nya itu sendiri sesuai dengan perundang-undangan yang ada. Dan juga pihak Bawaslu melibatkan *stakeholder* dari gubernur, walikota sampai tingkat kelurahan untuk mensukseskan kampanye tolak politik uang.

B. Pembahasan Penelitian

1. Analisis Upaya Bawaslu Kota Palembang Dalam Mencegah Politik Uang

Dalam mencegah politik uang Bawaslu berupaya melakukan rapat koordinasi dengan semua partai politik yang ikut dalam pemilihan umum. Hal ini dimaksud agar semua partai politik berkomitmen untuk sepakat menyampaikan kepada kader nya secara tegas yang maju pada pemilihan umum 2019 untuk tidak melakukan praktik politik uang baik pada saat kampanye maupun pada saat pemilihan umum berlangsung sesuai dengan slogan yang dibuat oleh Bawaslu yaitu “Tolak Politik Uang”.

Selain melakukan rapat koordinasi dengan semua partai politik, pihak Bawaslu juga mensosialisasikan slogannya yaitu “Tolak Politik Uang” di berbagai media baik media cetak seperti pembuatan poster, baliho, dll dan melalui media massa seperti pembuatan iklan layanan masyarakat di televisi, radio, dan media elektronik lainnya. Sehingga masyarakat menjadi paham tentang pesan yang ingin disampaikan oleh Bawaslu Kota Palembang.

Pelaksanaan upaya Bawaslu Kota Palembang dalam mencegah terjadinya politik uang pada pemilu yang bersifat terbuka. Bawaslu dapat mengadakan rapat koordinasi dengan partai politik untuk deklarasi tolak politik uang karna pesertanya itu adalah partai politik dan mengarahkan

partai politik itu nantinya mensosialisasikan kepada caleg-caleg partai politik mereka dan membuat poster-poster “Tolak Politik Uang” di kantor-kantor pemerintah dan kepada masyarakat serta dalam hal ini sesuai dalam perundang-undangan seluruh aspek yang diawasi tidak menutup kemungkinan pihak KPU nya sendiri untuk melakukan manuver politik uang, dan mengawasi peserta pemilu. Dan juga melibatkan seluruh stakeholder; walikota, sampai tingkat kelurahan untuk mencegah politik uang. Dengan demikian, proses mencegah terjadinya politik uang pada pemilihan umum sesuai dengan Undang-undang pemilihan umum dan sesuai dengan perbawaslu tentang pencegahan politik uang pada pemilihan umum sehingga menjaga integritas dalam pelaksanaan pemilihan umum itu sendiri.

Dari hasil wawancara yang dilakukan, penulis dapat menyimpulkan bahwasanya Bawaslu sudah melakukan salah satu tugasnya yaitu mensosialisasikan tolak politik uang melalui rapat dengan partai politik dan juga membuat poster-poster “Tolak Politik Uang” di kantor pemerintahan dan kepada masyarakat umum dengan baik.

2. Strategi Bawaslu Kota Palembang Dalam Mencegah Politik Uang

Penyelenggaraan pengawasan pemilihan umum adalah sebagai tindakan kegiatan mengamati, mengkaji, memeriksa, dan menilai proses

penyelenggaraan pemilu sesuai peraturan perundang-undangan. Dalam hal, mengawasi dengan strategi pencegahan melalui upaya mengingatkan, mencegah dini, terhadap potensi-potensi pelanggaran dalam penyelenggaraan pilkada kedepan serta mensosialisasikan akan penting peran mengawasi oleh semua pihak dan turut bertanggung jawab melapor pelanggaran pemilu.

Dapat disimpulkan bahwa Dalam mensukseskan kampanye tolak politik uang, Bawaslu memiliki strategi dengan melibatkan *stakeholder* ; KPU, Pemerintahan, Kejaksaan, Polisi, TNI, Ormas, Tokoh Pemuda untuk mensukseskan kampanye tolak politik uang dalam pemilihan umum melalui media massa dan media elektronik serta menyurati partai politik agar berkomitmen untuk tidak melakukan pelanggaran politik uang.

3. Hambatan Yang di Hadapi Bawaslu Dalam Mencegah Politik Uang

Upaya Bawaslu dalam mencegah politik uang pastilah mengalami yang namanya kendala atau hambatan dalam menjalani tugas selama pemilu berlangsung misalnya luas wilayah, kebudayaan, tidak adanya peraturan yang mengikat, dan masih kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki oleh pihak Bawaslu sehingga menghambat kinerja dari sektor pengawasan yang terjadi dilapangan.

Selain dari masih kurangnya SDM yang dimiliki, Bawaslu memiliki kendala di dana anggaran mereka sendiri yang terbatas karena untuk

mensosialisasikan kampanye tolak politik uang di media massa maupun media elektronik membutuhkan dana yang tidak sedikit.

4. Cara Bawaslu Kota Palembang Menyikapi Hambatan yang Dihadapi

Dalam menghadapi berbagai hambatan dalam mencegah politik uang, Bawaslu memiliki cara tersendiri dalam menyikapi hambatan yang dihadapi seperti Bawaslu telah berupaya mengusulkan permintaan bantuan penambahan Sumber Daya Manusia (SDM) kepada Bawaslu Pusat. Dan Bawaslu juga memberdayakan sumber daya manusia dengan melakukan lintas divisi yang terdiri dari 4 divisi; divisi penanganan pelanggaran, divisi pengawasan, divisi sdm dan organisasi, divisi hukum data informasi.

Dalam hal anggaran, pihak Bawaslu melibatkan pemerintah dan partai politik untuk bekerja sama dalam mensosialisasikan kampanye tolak politik uang. Dengan demikian, kekurangan dana dapat tertutupi.

Dari hasil wawancara yang telah penulis lakukan pada dua narasumber yang berasal dari Divisi Penanganan Pelanggaran dan Divisi Pengawas Pelanggaran dapat disimpulkan bahwa pihak Bawaslu sudah berupaya memberikan usulan kepada Bawaslu RI melalui Bawaslu Provinsi terkait permintaan penambahan staf SDM pada setiap divisi namun sampai saat ini belum mendapatkan tanggapan dari Bawaslu Pusat.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Upaya Bawaslu Dalam Mencegah Terjadinya Politik Uang Pada Pemilihan Umum Di Kota Palembang Tahun 2019 maka peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa :

1. Bawaslu sudah melakukan salah satu tugasnya yaitu mensosialisasikan tolak politik uang melalui rapat dengan partai politik dan juga membuat poster-poster “Tolak Politik Uang” di kantor pemerintahan dan kepada masyarakat umum dengan baik.. Adapun yang menjadi fokus dari Bawaslu dalam mencegah politik uang yaitu melibatkan ke 16 partai politik nasional untuk mensosialisasikan “Tolak Politik Uang” kepada anggota calon legislatif mereka yang maju dalam pemilihan umum.
2. Faktor yang menghambat Bawaslu dalam mencegah politik uang yaitu, kurangnya SDM yang dimiliki sehingga mempengaruhi kinerja karyawan dalam melakukan pengawasan pada pemilihan umum. Selain itu, faktor yang menghambat Bawaslu dalam mencegah politik uang yaitu terbatasnya politik anggaran bawaslu, yang menyebabkan tidak maksimalnya kinerja bawaslu dalam mensosialisasikan program yang telah dibuat yaitu “Tolak Politik Uang”.

Dalam menyikapi hambatan ini, Bawaslu sudah berupaya memberikan usulan kepada Bawaslu RI melalui Bawaslu Provinsi terkait permintaan penambahan staf SDM pada setiap divisi namun sampai saat ini belum mendapatkan tanggapan dari Bawaslu Pusat.

B. SARAN

Ada beberapa saran yang penulis dapat jelaskan, diantaranya sebagai berikut :

1. Sebaiknya Bawaslu terus meningkatkan kinerja dalam mencegah politik uang melalui sosialisasi secara masif baik melalui media massa maupun poster-poster ke khalayak umum agar pesan dari kampanye “Tolak Politik Uang” dapat tersampaikan dengan baik.
2. Sebaiknya pihak Bawaslu lebih berinisiatif untuk menambah SDM sendiri jika memang sangat dibutuhkan agar dapat meningkatkan kinerja karyawan bawaslu menjadi lebih baik, mengingat belum adanya tanggapan dari pihak Bawaslu pusat terkait permintaan penambahan SDM.
3. Untuk peneliti selanjutnya, diharapkan dapat menambah dan memperbanyak lagi teori-teori pendukung jika suatu hari nanti ingin melakukan penelitian yang sama dan hendaknya melakukan penelitian tentang pencegahan dan penanganan pelanggaran kode etik, tindak pidana pemilihan umum dan penanganan pelanggaran perundang-undangan lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdullah al-Mushlih ash-Shawi, Shalah, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, Jakarta: Darul Haq, 2004
- Arifin Anwar, *Perspektif Ilmu Politik*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015
- Abdullah Bin Abdul Muhsin, *Jariimatur-Rasyati Fisy-Syarii'atil Islamiyyati* (terj. Muchotob Hamzah dan Subakir Saerozi) ,Jakarta: Gema Insani, 2001
- Budiardjo Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, PT Gramedia Pustaka Utama Kompas Gramedia Building, Jakarta 2008
- Elvi Juliansyah, *Pilkada Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah* ,Bandung: Mandar Maju, 2007
- Gunawan Suswanto *Mengenal Penegak Demokrasi di Balik Tata Kelola Bawaslu & DKPP*, Penerbit: Erlangga, 2016
- Narainun Mangunsong, *Hukum Tata Negara I*, Fakultas Syari'ah dan Hukum Press Fakultas Syari'ah dan Hukum Press, Yogyakarta, 2010
- Pandji, Anoraga. *Manajemen Bisnis*, Jakarta: Rineka Cipta, 2000.
- Prihatmoko, Joko dan Moesafa, *Menang Pemilu di Tengah Oligarki Partai*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018
- Salusu, J. *Pengambilan keputusan strategi untuk organisasi publik dan organisasi Non Profil*. Jakarta: Grasindo, 2006
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung 2018
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung 2018

Sutopo, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Surakarta: Sebelas Maret University Pres, 2002

Usman Kolip, Elly M Setiadi.. *Pengantar Sosiologi Politik*.Jakarta: Kencana Prenadamedia Group 2013

Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram Dalam Islam* , Solo: Era Intermedia, 2003

B. Jurnal

Adhyasta,2018.*Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia*.Jurnal Adhyasta Pemilu,Vol.4 No1 Tahun 2018.

Ananingsih, Sri Wahyu. 2017. *Tantangan Dalam Penanganan Dugaan Praktik Politik Uang Pada Pilkada Serentak 2017*. Jurnal Masalah - masalah Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Jilid 45 No.1, Januari 2016.

Nail Muhammad Hoiru,2018. Kualifikasi *Politik Uang Dan Strategi Hukum Dan Kultural Aras Pencegahan Politik Uang Dalam Pemilihan Umum*.Jurnal Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember. Vol. 5 No. 2, Desember 2018

C. Skripsi

Hutomo, Dhimas Satrio. 2018. *Peranan Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pilkada Serentak Di Jawa Tengah*. Skripsi: Program Studi S1 Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta 2018.

Putra, Tetuko Nadigo, 2018. *Upaya Penanggulangan Politik Uang (Money Politic) Pada Tahap Persiapan dan Pelaksanaan Pilkada Serentak Di*

Provinsi Lampung. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bandar Lampung Tahun 2018.

Supriansyah, mat, 2017. *Money Politic Dalam Pemilu Menurut Pandangan Hukum Islam Dan Undang-Undang*. Skripsi fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 2017

D. Internet

Media Indonesia. KPU Sumsel minta Bawaslu Kota Palembang Introspeksi. Diakses melalui <https://mediaindonesia.com/read/detail/241602-kpu-sumsel-minta-bawaslu-kota-palembang-introspeksi> pada tanggal 3 desember 2020

Pasal 9 ayat 2 Peraturan Bawaslu No 7 tahun 2018 tentang Penanganan temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilu, diakses melalui http://jdih.bawaslu.go.id/files/koleksi_dokumen/kko4kin0bejfh61sukp406pui0/Perbawaslu%207%20Tahun%202018.pdf pada tanggal 11 September 2019

Pasal 1 Ayat 28-31 Peraturan Bawaslu No.7 tahun 2018 tentang Penanganan temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilu, diakses melalui http://jdih.bawaslu.go.id/files/koleksi_dokumen/kko4kin0bejfh61sukp406pui0/Perbawaslu%207%20Tahun%202018.pdf pada tanggal 11 September 2019

Undang-Undang Pasal 22E ayat (1) Dasar Negara Republik Indonesia 1945 di akses melalui <https://www.limc4u.com/blog/penjelasan-pasal-22e-uud-1945/> Pada tanggal 19 November 2019.

Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Pasal 93 Tentang Pemilu Salah satu Tugas Bawaslu. Di akses melalui <https://rumahpemilu.org/wp-content/uploads/2017/08/UU-No.7-Tahun-2017-tentang-Pemilu.pdf> pada tanggal 21 November 2019

PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana pelaksanaan upaya Bawaslu dalam mencegah terjadinya Politik Uang pada Pemilihan Umum di Kota Palembang tahun 2019?

- a. Bagaimana pelaksanaan Bawaslu dalam mencegah politik uang pada pemilihan umum kota Palembang tahun 2019?
- b. Apa saja yang menjadi fokus bawaslu dalam mencegah politik uang pada pemilihan umum di kota Palembang?
- c. Apa saja yang menjadi strategi Bawaslu dalam mencegah terjadinya politik uang dalam pelaksanaan pemilihan umum di kota Palembang?

2. Faktor apa yang menghambat Bawaslu dalam mencegah terjadinya Politik Uang pada Pemilihan Umum di Kota Palembang tahun 2019?

- a. Hambatan apa saja yang di hadapi oleh bawaslu dalam mencegah terjadinya politik uang pada Pemilihan Umum di Kota Palembang ?
- b. Bagaimana cara bawaslu menyikapi hambatan yang dihadapi dalam mencegah terjadinya politik uang pada pemilihan umum di kota Palembang?

LAMPIRAN

Wawancara Peneliti dengan Divisi Penindakan pelanggaran Bawaslu Kota Palembang Bapak Eko Kusnadi, S.Sos



Wawancara Peneliti dengan Divisi Pengawas Pelanggaran Bawaslu Kota Palembang Bapak Dadang Aprianto



Wawancara Peneliti dengan Staf Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kota Palembang Angga Muharam



Wawancara Peneliti dengan Staf Penindakan pelanggaran Bawaslu Kota Palembang Siska Ramadhani



Wawancara Peneliti dengan para Staf Bawaslu Kota Palembang



DATA INFORMAN BAWASLU KOTA PALEMBANG

1. Nama : Taufik, M.Si
Jabatan : Ketua Bawaslu Kota Palembang
No Hp : 081275461596

2. Nama : Eko Kusnadi, S.Sos. M.Si
Jabatan : Divisi Penindakan Pelanggaran Bawaslu Kota Palembang
No Hp : 08117887574

3. Nama : Sri Maryati
Jabatan : Divisi Hukum Data dan Informasi Bawaslu Kota Palembang
No Hp : 081271662626

4. Nama : Siska Ramadhani
Jabatan : Staf Penindakan pelanggaran Bawaslu Kota Palembang
No Hp : 0895615519546

5. Nama : Khusnul Khotimah, SH
Jabatan : Staf Penindakan pelanggaran Bawaslu Kota Palembang
No Hp : 0895413523875

6. Nama : Angga Muharram
Jabatan : Staf Penyelesaian sengketa pemilihan umum Bawaslu Kota Palembang
No Hp : 081330124087

Nomor : B.5/Un.09/VIII/PP.01/09/2020
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Mohon Izin Penelitian

Kepada Yth
Pimpinan BAWASLU Kota Palembang

Di
Tempat

Assalammu'alaikum, Wr. Wb

Dalam rangka menyelesaikan penulisan Karya Ilmiah berupa Skripsi/makalah mahasiswa kami :

Nama : Mgs. A. Andara Dianta
NIM : 1657020068
Semester : IX (Sembilan)
Prodi : Ilmu Politik
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UIN Raden Fatah Palembang
Judul Skripsi : **"Upaya BAWASLU dalam Mencegah Terjadinya Politik Uang pada Pemilihan Umum di Kota Palembang tahun 2019"**

Sehubungan dengan itu kami mengharapkan bantuan Bapak/Ibu untuk dapat memberikan izin kepada mahasiswa tersebut untuk melaksanakan Penelitian tersebut.

Demikianlah, harapan kami dan atas segala bantuan serta perhatian Bapak/Ibu kami ucapkan terima Kasih.

Wassalamu'alaikum Wr, Wb

Palembang, 2 September 2020

Tembusan
1. Ka.Prodi Ilmu Politik
2. Mahasiswa yang bersangkutan
3. Arsip



Prof. Dr. Izomiddin, MA
NIP. 196206201988031001

Palembang, 18 November 2020

Nomor : 003 /K-BAWASLU-PROV.SS-16/HM.02.04/XI/2020
Lampiran : -
Hal : **Izin Penelitian**

Kepada Yth.
Dekan Universtas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Di -

Tempat

Dengan Hormat

Menanggapi surat yang Bapak kirimkan tertanggal 2 September 2020 dengan Nomor B.916/UN.09/VIII/PP.01/09/2020, Perihal Permohonan Izin Penelitian pada mahasiswa tersebut dibawah ini :

Nama : Mgs. A. Andara Dianta
NIM : 1657020068
Jurusan : Ilmu Politik

Dengan ini kami beritahukan bahwa kami memberikan izin untuk melakukan Penelitian di Bawaslu Kota Palembang, kepada nama yang tersebut diatas guna pengambilan data-data untuk menyusun Skripsi, dengan catatan data-data tersebut digunakan semata-mata dalam pembuatan dan penyelesaian Skripsi yang bersangkutan saja.

Demikianlah surat ini kami buat dengan sebenarnya, kiranya dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PALEMBANG**

KETUA,

M. TAUFIK, S.E., M.Si



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN FATAH PALEMBANG
NOMOR : B.576/Un.09/VIII/PP.01/08/2020
Tentang
PENUNJUKAN PEMBIMBING SKRIPSI
DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN FATAH PALEMBANG

- MENIMBANG**
1. Bahwa untuk dapat menyusun skripsi yang baik, mahasiswa perlu dibimbing oleh tenaga ahli sebagai dosen pembimbing pertama dan pembimbing kedua yang bertanggung jawab untuk membimbing mahasiswa dalam rangka penyelesaian penyusunan Skripsi.
 2. Bahwa untuk kelancaran tugas-tugas pokok tersebut perlu dikeluarkan Surat Keputusan Dekan.
 3. Lembar persetujuan judul dan penunjukan Pembimbing Skripsi oleh Ketua Prodi Ilmu Politik *a.n. Mgs. Ahmad Andara D*, tanggal 22 Januari 2020

- MENGINGAT :**
1. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 53 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
 2. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 407 tahun 2000;
 3. Instruksi Direktur Bimbaga Islam Departemen RI Nomor KEP/E/PP.00.9/147/1985 tanggal 5 Juni 1985 tentang pelaksanaan SKS dan Program S1 Universitas Islam Negeri Raden Fatah;
 4. Instruksi Menteri Agama RI No.B/152/1994 tentang Pelaksanaan SKS Program S1 Universitas Islam Negeri Raden Fatah;
 5. Pedoman Akademik Universitas Islam Negeri Raden Fatah No. LXXV tahun 2004;
 6. Kep.Menag RI No. 62 tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN:
Pertama

: Menunjuk Saudara:

N A M A	NIP/NIDN	Sebagai
Dr. Andi Candra Jaya, M.Hum	19720119 200701 1 011	Pembimbing I
Afif Musthofa Kawwami, M.Sos.	2027029302	Pembimbing II

Dosen Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang masing-masing sebagai Pembimbing pertama dan Pembimbing kedua Skripsi Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Saudara:

N a m a : Mgs. Ahmad Andara D.
N I M : 1657020068
Prodi : Ilmu Politik

Judul Skripsi :

"Upaya Bawaslu Dalam Mencegah Terjadinya Politik Uang Pada Pemilihan Umum di Kota Palembang Tahun 2019"

Masa bimbingan : Satu Tahun TMT. 11 Agustus 2020 s/d 11 Agustus 2021

- Kedua : Kepada pembimbing pertama dan pembimbing kedua tersebut diberi hak sepenuhnya untuk merevisi Judul/kerangka Skripsi tersebut tanpa mengubah substansi penelitian.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah/dibetulkan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Palembang, 11 Agustus 2020



Tembusan:

1. Rektor ;
2. Dosen Penasehat Akademik yang bersangkutan ;
3. Pembimbing Skripsi (1 dan 2) ;
4. Ketua Prodi Ilmu Politik ;
5. Arsip ;